



PUTUSAN
Nomor 99/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. Chaeruddin N. Zen, M.M**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jalan Ahmad Hadi, Bungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
 2. Nama : **dr. Delis Julkarson Hehi**
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Desa Ronta, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Desember 2012 memberi kuasa kepada: 1). **Daniel Tonapa Masiku, S.H;** 2). **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H;** 3). **Sattu Pali, S.H;** 4). **Yulius S.M, S.H;** 5). **Vinsensius H. Ranteallo, S.H;** 6). **Dorel Almir, S.H., M.KN;** 7). **Bonifasius Gunung, S.H;** dan 8). **Kristian Masiku, S.H;** Advokat/Konsultan Hukum beralamat di ITC Cempaka Mas LT.7 Nomor 12C, Jalan Letnan Jenderal Suprpto Kav.1 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Funuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2013 memberi kuasa kepada **1). Gunawan Rubana, S.H;** **2). Syarifuddin A Datu, S.H., M.H;** dan **3). Harun, S.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Gunawan Rubana, S.H” yang beralamat di Jalan Ahcmad Yani Nomor 2 Kompleks Perkantoran Pulo Mas Satu Gedung IV, Lantai III Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Anwar Hafid, M.Si**

Pekerjaan : Bupati Morowali

Alamat : Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah

2. Nama : **Drs. Sumisi Marunduh, M.Hum**

Pekerjaan : Wakil Bupati Morowali

Alamat : Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 207//KUASA J & P/LIT/XII/12 bertanggal 19 Desember 2012 memberi kuasa kepada **1). Johnson Panjaitan, S.H;** dan **2). Luciana Lovinda, S.H;** Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dari Kantor Hukum Johnson Panjaitan & Partners beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B 621 Jakarta Selatan dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav 99, Gading Icon Apartemen City Tower A, Lt. 10 Nomor 10, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Desember 2012 memberi kuasa kepada **1). Andie H. Makkasau, S.H., M.H;** **2). Vicki Salam, S.H;** **3). Mohammad Arif, S.H;** **4). Rahim Atjo, S.H;** dan **5). Faizal Huzain, S.H;** Kesemuanya advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum/law office A.H Makkasau & Patners Jalan Setia Budi Nomor 65 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah serta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2012 memberi kuasa kepada **1). H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H;**

2). **Muh. Suhri Burhan, S.H;** dan 3). **Aliyas Ismail, S.H;** Kesemuanya advokat/penasihat hukum beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav 99, Gading Icon Apartemen City Tower A, Lt. 10 Nomor 10, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.4]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta ahli Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 452/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 99/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 26 Desember 2012, yang diperbaiki dan diserahkan melalui persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2013 dan Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan

Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pilkada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "----- Dengan demikian, tidak satupun

Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo”.

6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa ” -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah mengenai perkara perselisihan/sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2012 dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Morowali tanggal 9 Desember 2012 (namun dalam Berita Acara dan Keputusan tertulis tanggal 7 Desember 2012), beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga adalah pasangan petahana.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain atau kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan

Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 sesuai Berita Acara Pleno KPU Morowali Nomor 232/BA/024.433155/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 – 2017, dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5 sesuai Berita Acara Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012-2017, Nomor 235/BA/024.433155/X/2012, maka berdasarkan uraian-uraian serta bukti tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa KPU Kabupaten Morowali telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tanggal 6 Desember Tahun 2012 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 07 Desember 2012.

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Morowali *a quo* diajukan pada tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun 2012 (10-12-2012).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan. Sedangkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali/Termohon tersebut ditetapkan pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua belas dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua belas, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Berita Acara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara hasil Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Morowali dan telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Morowali Periode Tahun 2012 - 2017.

Perolehan suara sesuai penetapan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	JUMLAH SUARA DALAM PERSEN (%)
1	Ir. Hi.Burhan Hi. Hamading, MH dan Drs. Huragas Talingkau	5.289	4,52
2	Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum	52.897	45,25
3	Andi Muhammad AB, S.Sos, MM Dan Saiman Pombala, S.Sos	8.533	7,30
4	H.Ahmad M. Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM	25.898	22,15
5	Drs.H. Chaeruddin Zen, MM dan dr. Delis J. Hehi	24.283	20,77

Berdasarkan temuan dan data yang ada, Pemohon menemukan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu pada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, maupun oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pasangan petahana) yang kami uarikan sebagai berikut:

A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BESERTA JAJARANNYA SELAKU PENYELENGGARA PEMILUKADA antara lain sebagai berikut:

1. Termohon meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Andi Muhammad AB. S.Sos, MM (Calon Bupati Nomor Urut 3), yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus pada tanggal 12 September 2012, dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani. Sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali tersebut maka Ketua dan tiga anggota KPU Kabupaten Morowali disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua bersama tiga anggota KPU Kabupaten Morowali masing-masing atas nama Drs. H.M. BADUDDIN, Ph.D, LEWI TITING, BA, IR. HUSBAN LAONU, M.Si dan ARMAWATI, SH.M.Si terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang yaitu Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 11 Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dan terbukti bertindak tidak profesional karena mengabaikan Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Khusus yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Morowali dan meloloskan dan menetapkan Calon Bupati Andi Muhammad AB, S.Sos, M.Si sehingga ketua dan Tiga Anggota KPU Kabupaten Morowali diberhentikan secara tetap sebagaimana dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Desember 2012 di Jakarta dan berdasarkan Putusan DKPP Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012. Fakta ini menjadi jawaban atas tuduhan kolaborasi dan keberpihakan KPU Kabupaten Morowali terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa diloluskannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan administratif karena faktor kesehatan dan sebaliknya tidak diloluskannya Pasangan Mardiman Sane, SH.MH – Ramadhan Sotaring, S.Sos, M.Si yang maju melalui jalur independen adalah merupakan keinginan dan strategi KPU Kabupaten Morowali bersama Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) untuk memecah suara.

Bahwa implikasi hukum dari pelanggaran hukum oleh KPU Kabupaten Morowali yang berujung pada pemberhentian Ketua dan 3 orang Anggota KPU Kabupaten Morowali tersebut adalah bahwa Pemilukada yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Morowali dengan mengikutsertakan Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan berakibat Tahapan Pemilukada Kabupaten Morowali sejak Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali adalah cacat hukum dan cacat moral sehingga seluruh Tahapan Pemilukada yang mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu ANDI MUHAMMAD AB, S.Sos., MM dan SAIMAN POMBALA, S.Sos adalah cacat hukum dan karenanya harus diperbaiki dengan menetapkan ulang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali atau setidaknya

Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus menyatakan Surat Keputusan atau Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 harus dinyatakan batal dan tidak sah dan harus diperbaiki, selanjutnya agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon ANDI MUHAMMAD AB, S.Sos., MM dan SAIMAN POMBALA, S.Sos tidak memenuhi persyaratan sehingga harus didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon/Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012.

2. Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Morowali dengan cara:
 - 2.1. Daftar Pemilih Tetap yang tidak memasukan nama penduduk yang berhak terdaftar sebagai Pemilih dan sebaliknya KPU Kabupaten Morowali memasukan nama orang yang tidak berhak/tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - 2.2. Tidak memasukan penduduk yang berhak memilih dalam Daftar Pemilih Tambahan padahal yang bersangkutan sudah melapor dan menyertakan KTP untuk bisa di masukan dalam Daftar Pemilih Tetap.
3. Daftar pemilih sementara tidak ditempel di tempat-tempat umum dan salinan DPS tidak diberikan kepada KPPS.
4. Penggunaan kelengkapan administrasi dan Dokumen Resmi Pemilukada yang tidak memenuhi syarat. (menggunakan nama kabupaten lain pada amplop dan dokumen rekapitulasi yaitu Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan), dan digunakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Morowali.
5. Penggunaan Kotak Suara Bekas dan tidak standar, hanya diikat dengan tali, terjadi di beberapa TPS, yakni di TPS 3 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, dan beberapa TPS di Kecamatan Soyojaya.
6. Adanya dugaan kesengajaan, pembiaran atau ketidaktelitian yang dilakukan oleh anggota PPS sehingga terjadi hal-hal:

- Pencoblosan oleh orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih oleh Ratni R. Hj. Ramli di Desa Beteleme Kecamatan Lembo;
 - Pencoblosan dengan menggunakan kartu panggilan orang lain sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang terjadi di Desa Peleru Kecamatan Mori Utara.
 - Pemilih bisa mencoblos dua kali di dua TPS yang berbeda terjadi di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah dan Desa Baho Uwe Kecamatan Petasia. Pelanggaran yang sama terjadi pula di Desa Ensa Kecamatan Mori Atas dan Desa Peonea Kecamatan Mori Atas;
 - Satu pemilih menyembunyikan 14 (empat belas) surat undangan memilih dilakukan oleh Basri Hamid di TPS 5 desa Beteleme Kecamatan Lembo;
 - Tidak netralnya anggota PPS di Desa Pontari Makmur Kecamatan Wita Ponda dengan modus mengedarkan kartu panggilan kepada pemilih sekaligus menyelipkan stiker Nomor Urut 2 dan kartu suara versi Nomor Urut 2. Hal yang sama terjadi pula di Desa Solosa dan Desa Ungkaya, Desa Emea serta Desa Moahino;
 - Pencoblosan oleh beberapa orang Pemilih di bawah umur dilakukan di TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Ungkaya Kecamatan Wita Ponda;
 - Pencoblosan dengan menggunakan kartu undangan orang lain di Desa Moahino Kecamatan Wita Ponda: Undangan atas nama Daniel digunakan oleh Ibrahim;
- B. PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 Drs. ANWAR HAFID, Msi dan Drs. S.U. MARUNDUH, M.Hum YANG JUGA MERUPAKAN PASANGAN PETAHANA SEBAGAI BERIKUT:
1. **Keterlibatan Pejabat Birokrasi Kabupaten Morowali Mulai Dari Kepala Dinas, Camat Hingga Kepala Desa Untuk**

Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bupati Petahana).

Bahwa fakta mengenai pelanggaran secara terstruktur yaitu dengan menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya sebagai Bupati Petahana - terhadap orang yang ada dalam kekuasaan atau pengaruhnya yaitu Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kepala Desa, Camat dan Kepala Dinas/SKPD dan dilakukan secara sistematis melalui suatu perencanaan melalui Rapat-rapat dan terjadi secara masif dengan melibatkan banyak orang dengan sebaran wilayah yang luas oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut:

- a. Bahwa pada sekitar bulan 23 s.d 25 Oktober 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga adalah Bupati Petahana dengan menggunakan kekuasaannya selaku bupati telah menggerakkan orang-orang yang ada dalam pengaruh atau kekuasaannya seluruh Sekdes dan Ketua BPD se-Kabupaten Morowali berkumpul dan diberangkatkan ke kota Makassar Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan Bupati/Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam pertemuan tersebut Bupati meminta dan menginstruksikan Jajaran Sekdes dan Ketua BPD untuk membantu memenangkan Bupati Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012.
- b. Kemudian pada tanggal 27 s.d 30 Nopember 2011 Pertemuan kedua yang dihadiri oleh jajaran Kepala Dinas/SKPD,Camat dan Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Morowali diberangkatkan ke Kota Makasar Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan Bupati/Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam pertemuan tersebut Bupati meminta dan menginstruksikan Jajaran Kepala Dinas/SKPD, Camat dan Kepala Desa untuk membantu memenangkan Bupati Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012. Semua kegiatan tersebut dibiayai dari APBD Kabupaten Morowali Tahun 2012 dari Pos Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bahwa selanjutnya instruksi Bupati Petahana tersebut (dalam dua kali pertemuan di Kota Makassar) telah ditindaklanjuti oleh Kepala-kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa serta Sekretaris Desa berdasarkan fakta antara lain sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas Pendidikan mengumpulkan guru-guru dan meminta agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012.
- b) Camat Kecamatan Lembo mengumpulkan Pegawai honorer dan mengancam para pegawai honorer namanya akan dicoret dan PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dimutasi ke tempat/daerah terpencil;
- c) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengancam pegawai honorer namanya akan dicoret dari data *base* dan PNS yang tidak mendukung Nomor Urut 2 akan dimutasi ke daerah terpencil seperti yang telah dialami oleh Sdr. Lore Padalori sebelumnya selaku kepala Puskesmas Tomata Kec. Mori Atas di-*nonjob*-kan kemudian dimutasi sebagai staf puskesmas Pandaoke Kec. Mamosalato. Hal serupa terjadi di Dinas lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kimpraswil, Dinas Kehutanan, Bappeda di Kabupaten Morowali;
- d) Mutasi terhadap PNS yang dinilai tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bupati Petahana), seperti: Hosana Gume, Hermin, A.Md. Farm, I Ketut Yepta, Markus, S.Sos dan Lorempada Lori, SH;
- e) Rumah kediaman Ridwan Dg Malureng, Sag. M.si selaku Sekcam Wita Ponda digunakan sebagai Posko Induk

Kecamatan untuk Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 yang beralamat di Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya di mana setiap minggu rumah dimaksud digunakan sebagai posko pertemuan Tim Pemenangan Nomor Urut 2. Selain itu, Syamsudin S. selaku pengawas sekolah halaman rumahnya yang beralamat di Desa Wata Kecamatan Bungku Barat rumahnya digunakan juga sebagai posko pemenangan Nomor Urut 2;

- f) *Money Politic* untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh beberapa Kepala Desa, seperti Kepala desa Ensa Kec. Mori Atas, Kepala Desa Pulo Dua Kecamatan Bungku Selatan dengan memberikan upah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas yang membagi-bagikan surat undangan dengan menyertakan sticker kandidat (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk dibagikan kepada pemilih (penerima undangan) di minggu tenang;
- g) Tindakan Money Politik lainnya dilakukan oleh tim Pasangan Nomor Urut 2 kepada Bpk Chaerudin yang beralamat di desa Lahuafu Kecamatan Bungku Timur uang sebesar Rp 700 ribu dan beras raskin sebanyak 15 kilogram dilakukan pada tanggal 24 November 2012 saat hari tenang;
- h) **BAHWA TINDAKAN MONEY POLITIC YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 LAINNYA ADALAH PEMBENTUKAN TIM SUKSES DALAM JUMLAH YANG BEGITU BESAR DI SETIAP DESA, INI MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI HASIL PERTEMUAN MAKASAR YANG MELIBATKAN KEPALA-KEPALA DESA SELURUH KABUPATEN MOROWALI YANG DIDOKTRIN UNTUK MEMENANGKAN INCUMBENT (NOMOR URUT 2). TIM SUKSES TERSEBUT BERJUMLAH RATUSAN DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK**

DISETIAP DESA. TIM SUKSES TERSEBUT DIBIYAI MAKAN MINUMNYA SERTA FASILITAS-FASILITAS LAINNYA UNTUK KEPENTINGAN PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2.

BAHWA OLEH KARENANYA, TINDAKAN YANG BEGITU SISTEMATIS TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERSEBUT TIDAK LAIN ADALAH BENTUK LAIN DARI TINDAKAN *MONEY POLITIC* YANG DIBUNGKUS TIM SUKSES.

3. Penggunaan Beras Raskin

- a) Dugaan Penggunaan APBD untuk pencitraan kandidat yang digunakan untuk bantuan sosial serta pengadaan beras gratis untuk masyarakat yang sebagian besar didistribusikan di minggu tenang dan disertai kartu tulisan Nomor Urut 2; Penggunaan dana APBD untuk subsidi Raskin tersebut juga berindikasi penyalahgunaan Anggaran karena didalam APBD Kabupaten Morowali tidak ada Pos Dana untuk subsidi Raskin.
- b) Penyalahgunaan Beras Raskin ini dilakukan oleh Kandidat Nomor 2 dengan membagi-bagikan beras raskin tersebut di minggu tenang, dan digratiskan serta jumlah penerima dari 12.000 KK menjadi (15.581 Kepala Keluarga). Tahun-tahun sebelumnya, beras raskin dibagikan ke masyarakat dengan cara membeli dengan harga Rp 1.600/Kg, diantaranya beras Raskin gratis didistribusikan sebanyak lebih-kurang 20 karung dilakukan saat minggu tenang terjadi pada tanggal 25 November 2012 terjadi di Desa Lijo Kecamatan Mamosalato disaksikan oleh Sdr. Abd. Wahab dan saat minggu tenang di rumah Kepala Desa Solonsa Jaya Kecamatan Wita Ponda masih ditemukan atribut kampanye Nomor Urut 2 ;

4. Melibatkan jajaran PNS dan pemerintah desa untuk bekerja memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
5. Temuan-temuan pemberian uang dan barang disertai ajakan untuk memilih nomor urut tertentu.
6. Bahwa akibat pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut menyebabkan masyarakat Kabupaten Morowali khususnya jajaran Pegawai Negeri Sipil bersama keluarganya, Kepala Desa dan jajarannya bersama keluarganya, Camat dan jajarannya serta Kepala SKPD dan jajarannya bersama keluarganya berada dalam kondisi tertekan secara psikologis sehingga tidak dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan objektif dan hal tersebut sangat merugikan Pemohon maupun Pasangan Calon lainnya.
7. Bahwa fakta-fakta mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kiranya cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dengan menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Calon Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U.Marunduh, M.Hum sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali.

V. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Morowali oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang

Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012.

- c. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Berita Acara KPU Kabupaten Morowali Nomor 232/BA/024.433155/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Berita Acara Nomor 235/BA/024.433155/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon tanggal 13 Oktober 2012.
- d. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ANDI MUHAMMAD AB, S.Sos, MM – SAIMAN POMBALA, S.Sos) tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012.
- e. Menyatakan Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Morowali.
- f. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali untuk memperbaiki Surat Keputusan atau Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 dan Surat Keputusan atau Berita Acara KPU Kabupaten Morowali tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012.
- g. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Morowali dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ANDI MUHAMMAD AB, S.Sos, MM – SAIMAN POMBALA, S.Sos) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Petasia;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali

- Tahun 2012 di Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 Tingkat Kecamatan;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten morowali Tahun 2012 Dalam wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wita Ponda;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mamosalato;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor O/227/Panwaslukada-S/XI/2012;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 1.40/Panwaslu Kada-M/XI/2012;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 04/Panwaslu/M/XI/2012;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 1/96/Panwascam-BungTim/2012;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Haerudin;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Amirudin Sahibu;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Penerimaan Laporan atas nama atas Muh. Ruslan AE;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 07/Panwaslukada-M/XI/2012 atas nama Haerudin;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor b.134/Panwaslukada--LMB/XI/2012;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 Tingkat Kecamatan;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi di Petasia Timur;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model DA-KWK-KPU;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mori Utara;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 233/BA/024.433155/X/2012;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 232/BA/024.433155/X/2012;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 19/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kabupaten Morowali Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani;
31. Bukti P-31 : Fotokopi nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang nakal;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/KPTS/IV/2012;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Laporan Pengaduan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Nomor 32/DKPP.PKE-1/2012;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Nomor 500/249/Ro.Adm.Ekon perihal Penetapan Pagu Alokasi Raskin ke-13 Provinsi Sulteng Tahun 2011;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Nomor 500/516/Ro..ADM EKON perihal Penetapan Pagu Alokasi Raskin 13 Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Pedoman Umum Penyaluran Raskin;

38. Bukti P-38 : Fotokopi kliping koran Media Alkhairaat berjudul “Baduddin: PNS Ikut Terlibat”;

Selain itu, Pemohon mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan pada tanggal 8 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hisam

- Tahun 2012 raskin dibagi sebelum dan sesudah Pemilukada Morowali secara merata kepada seluruh masyarakat yang miskin dan non miskin sebanyak 30 kg dan gratis;
- Rumah salah satu sekretaris kecamatan menjadi posko pemenangan tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Salah seorang pegawai negeri membuat posko pemenangan di depan rumah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kades dan Sekdes berangkat ke Makassar dengan menggunakan dana ADD di mana saksi mengetahui dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh mantan Ketua BPD.

2. Wahab

- Kepala Desa Solonsajaya masuk ke rumah-rumah warga untuk membantu memenangkan *incumbent* dengan mengajak warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan “kalau mau sejahtera, tusuk Nomor 2”;
- Saksi mengikuti perjalanan yang bersangkutan ke rumah-rumah warga sebanyak satu kali untuk satu RT tanpa diketahui yang bersangkutan tanggal 24 November 2012 di RT 4 Desa Solonjaya.

3. Jufri

- Tanggal 25 November 2012 di Desa Uepakatu, tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan *chainsaw* kepada kepala dusun untuk Dusun II dengan menitip pesan “ini *chainsaw* saya berikan untuk kita dan kita harus memenangkan *incumbent*”;

4. Muh. Guntur Mursila

- Anggota KPPS di TPS II Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda membagikan kartu panggilan bersamaan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan kartu suara versi nomor 2;

- Kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten;
- Ketua PPS Desa Ungkaya menjadi tim sukses;
- Pencoblosan di bawah umur yang terjadi di Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda atas nama Novrianto dan Yuliana.

5. Arjon Alimudin

- Ketua KPPS TPS 5 Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda terlibat menjadi tim pemenangan Anwar Hafid - Sumisi Marunduh;
- Ada PPS menggunakan DPS pada waktu pada waktu proses pemungutan suara di mana perbedaan antara DPT dan DPS, saksi tidak mengetahuinya;
- Pada waktu pleno tingkat kecamatan, tanggal 2 Desember 2012, saksi mendapatkan kotak suara dari Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita Ponda TPS 1 sampai dengan TPS 3 tidak tersegel, saksi tidak mengetahui ada perbedaan jumlah dengan yang ada di dokumen;

6. Mirna A. Yuni

- Di TPS 5 dan TPS 6 Desa Beteleme, Kecamatan Lembo ada 15 surat panggilan disembunyikan tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ketika ketemu surat panggilan tersebut, sudah terpotong tanda terimanya, oleh saksi diserahkan kepada panwas;
- Saksi tidak mengetahui mengenai surat panggilan apakah sudah dipergunakan untuk mencoblos atau tidak.

7. Haeruddin

- Tanggal 14 November 2012, saksi ditemui seseorang yang bernama Nurhuda H. Muchtar dan memberikan uang sejumlah Rp.100.000;
- Tanggal 24 November 2012, saksi ditemui kembali oleh yang bersangkutan dengan mengatakan kita sama-sama mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi diberikan uang Rp.600.000 dengan menyuruh membagi-bagikan uang tersebut kepada 10 orang. Saksi melapor dan menyerahkan uang tersebut kepada Panwas dan Panwas sudah melimpahkan kepada Kepolisian dan saksi sudah dipanggil oleh Panwas.

8. Ashar

- Di TPS 3, Desa Moahino, ada pemilih yang bernama Ibrahim yang memakai nama Dankiel untuk memilih yang disuruh bapaknya untuk masuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Saksi melapor kepada Panwas, oleh Panwas nama Ibrahim dipanggil dan menyatakan benar telah memilih dengan menggunakan nama orang lain.

9. Muhammad Yunus

- Di TPS 5, Desa Beteleme, surat panggilan atas nama Ratna Sari digunakan oleh adiknya, Risma. Saksi melaporkan hak tersebut kepada Panwas;
- Di Panwas pemilih yang menggunakan nama orang lain tersebut diperiksa dan yang bersangkutan membenarkan telah memakai surat panggilan atas nama orang lain.

10. Ahmad

- Tanggal 24 November 2012, saksi sedang berada di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, ada pembagian beras yang dilakukan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bungku Barat yang bernama Kamaruddin yang juga sebagai PNS;
- Pembagian tersebut diberikan semua warga di dusun tersebut yang mana karung beras tersebut bertuliskan TPS nomor 2 lanjutan;

11. Muhammad Arifuddin

- Saksi mendapatkan 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali bertuliskan Kabupaten Takalar yaitu di Formulir DA1-KWK.KPU dan disebelah formulir tersebut ada tulisan gubernur dan wakil gubernur, sesudah saksi memberitahukan tentang hal tersebut, setelah itu diganti dengan mengetik kembali sebanyak 4 kecamatan. Saksi telah mengajukan surat keberatan yang pada mulanya tertulis Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Selatan dan telah diubah menjadi Kabupaten Morowali Provinsi Siulawesi Tengah;
- Saksi mengecek di Mamosalato, dan Bungku Tengah bahwa beras raskin tidak dibayar dan masyarakat yang mendapat bervariasi ada yang 15 kg, dan ada yang 1 karung yang mana karung tersebut bertuliskan "lanjutan".
- Di TPS 2 Kelurahan Bungi, Kecamatan Bungku Tengah ada 2 orang nama pemilih masih kelas 3 SD dan 4 SD.

12. Yasmien Tangkawata

- Saksi adalah mantan kepala desa sejak 25 Juli 2012;
- Bahwa Bimtek kepala kepala desa se-Kabupaten Morowali dari tanggal 27 November 2011 sampai dengan 30 November 2011 di Makassar. Dalam

kegiatan bimtek tersebut para peserta telah mendapat arahan dan pesan dari Bupati Morowali akan bertarung pada Pilkada Kabupaten Morowali Tahun 2012. Bupati Kabupaten Morowali berjanji apabila menang dalam Pilkada setiap desa akan mendapat Rp.200.000 juta;

- Saksi heran dan bingung pembagian raskin sudah gratis. Saksi mendapat raskin sebanyak 15 kg;

13. Lorempada Lori

- Saksi diperintahkan sebagai Ketua Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke 66;
- Pada waktu kegiatan tersebut datang dr Delis untuk bersilaturahmi kepada masyarakat pinggiran dan kebetulan saksi berjabat tangan dengan dr. Delis tersebut. Dr Delis pada saat tersebut belum menjadi kandidat. Selang tidak berapa lama saksi termasuk nama-nama PNS yang nakal;
- Satu bulan kemudian ada pelantikan yang mana saksi tidak mengetahui bahwa saksi salah satu yang dimutasikan. Saksi mendapatkan SK pemutasian tanggal 26 Desember 2012 ditempatkan di pulau yang sangat jauh yang bernama Mamosalato;

14. Marwan Abd Kadir

- Di desa saksi pembagian raskin dilakukan tanggal 28 November 2012 sesudah Pemilu Kabupaten Morowali;
- Saksi membagikan raskin kepada orang benar-benar miskin yang berjumlah 41kk dengan membagikan setiap kk 45 kg;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan semen sebanyak 50 sak kepada 4 mesjid sebelum Pemilu;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali) mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 7 Januari 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2013 dan pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Tentang *Legal Standing* Pemberi Kuasa dalam Mewakili Kepentingan Hukum KPU Kabupaten Morowali (Termohon).

Bahwa sebelum kami mengajukan tanggapan atas pokok permohonan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu kami akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan *legal standing* pemberi kuasa untuk hadir dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum KPU Morowali dalam perkara *a quo*.

Hal ini menjadi sangat penting karena pada persidangan pertama tanggal 3 Januari 2012, telah hadir pula Kuasa Hukum KPU Provinsi yang dalam keterangannya telah "*Mengambil alih Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Morowali*", namun dalam faktanya, KPU Provinsi telah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali. Berkaitan dengan hal di atas, kami akan menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemberi kuasa adalah anggota KPU Morowali yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1434/KPU Tentang *Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali* bertanggal 16 Juni 2008, jo *Berita Acara Rapat Pleno* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1422/KPU bertanggal 14 Juni 2008, *juncto Surat Surat Pernyataan Pelantikan* KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1496/KPU bertanggal 17 Juni 2010 serta berdasarkan Panggilan Sidang Nomor 1268. 98-99/PAN.MK/12/2012;
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Putusan Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012 telah menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupateb Morowali, yakni (1). Drs. H.M.A Badudin, Ph.D, (2). Lewi Titing, BA, (3) Ir. Husban Laonu, M.Si dan (4). Armawati, SH, M.Si, karena melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, yang mana Putusan DKPP tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dengan Keputusan Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-024/2012 *tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali* dan Keputusan Nomor 96/Kpts/KPU-Prov-024/2012 *tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali*, masing-masing bertanggal 24 Desember 2012, sehingga dengan demikian, Anggota KPU Kabupaten Morowali tersisa 1 (satu) orang yakni pemberi kuasa yang menjabat sebagai Anggota/Devisi Teknis Penyelenggara dan Hukum KPU Kabupaten Morowali;
3. Bahwa kemudian KPU Provinsi mengeluarkan Keputusan Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-024/2012 *tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali oleh Komisi*

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012, namun dalam diktum ketiga Surat Keputusan tersebut KPU Provinsi tetap mengakui HARUN, SH sebagai Anggota KPU Morowali;

4. Bahwa ternyata, implikasi lebih lanjut dari terbitnya Keputusan KPU Provinsi Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tersebut, pemberi kuasa sebagai Anggota KPU Morowali yang sah, tidak diakui keberadaannya serta tidak diberikan Hak Bicara dan Hak Suara oleh KPU Provinsi;
5. Bahwa selanjutnya, hanya berdasarkan Keputusan Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-024/2012 di atas, tiba-tiba KPU Provinsi ikut terlibat dalam sengketa/Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Morowali Tahun 2012 dengan menunjuk kuasa hukum yang kemudian hadir dan bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi;
6. Bahwa apabila kita mencermati konsideran/pertimbangan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-024/, kami menyimpulkan bahwa sesungguhnya tindakan KPU Provinsi yang telah *mengambilalih Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali*, sangat tidak berdasar, karena tidak ada alasan hukum yang cukup bagi KPU Provinsi untuk melakukan *pengambilalihan tersebut*;
7. Bahwa Konsideran huruf c Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-024/2012), KPU Provinsi mengacu pada Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (UU 15/2011) tentang Penyelenggara Pemilu, yang pada pokoknya berbunyi : *“apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, Tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum setingkat di atasnya*;
8. Bahwa sekiranya KPU Provinsi mendasarkan *“Pengambilalihan”* tersebut pada Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka hal tersebut juga tidak tepat, karena:
 - a. Dalam Pasal 127 ayat (3), tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan *“tidak dapat menjalankan tugasnya”*, serta apa yang dimaksud dengan *“tahapan penyelenggaraan Pemilu”*, sehingga

sifatnya masih *debatable*. Dalam situasi seperti ini seharusnya KPU Provinsi tidak perlu sampai kepada Putusan *Pengambilalihan* tersebut;

- b. Ada 2 tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Morowali yang *diambilalih* oleh oleh KPU Provinsi, yaitu: *Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali*. Dalam konteks Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014, maka Pengambilalihan tersebut sangat relevan, namun apabila dibawa ke dalam konteks Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, maka Pengambilalihan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak berasalan, mengingat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tinggal menyisahkan sengketa PHPU;
 - c. Proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi bukan merupakan Tahapan Pemilukada Kabupaten Morowali. Tahapan Pemilukada sudah selesai dengan keluarnya SK KPU Kabupaten Morowali Nomor 22/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang *Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012*. Selain itu, hak konstitusional masyarakat Kabupaten Morowali telah terjamin dan tidak dirugikan karena telah terlaksana *voting day* pada tanggal 27 November 2012 lalu;
 - d. KPU Morowali masih menyisahkan 1 (satu) orang anggota Komisioner yang tetap dapat melaksanakan Tugas, Wewenang, dan Kewajibannya dibantu oleh Sekretariat KPU Morowali;
 - e. Dalam pemberian Kuasa KPU Provinsi kepada tim hukum yang hadir dalam Persidangan tanggal 3 Januari 2012, dalam hal ini KPU Provinsi telah bertindak atas nama KPU Kabupaten Morowali, pertanyaan kritisnya adalah: *Bagaimana mungkin satu tubuh mewakili 2 (dua) lembaga yang keduanya di akui oleh negara???, atau bagaimana KPU Provinsi dapat membela kepentingan hukum KPU Kabupaten Morowali sementara KPU Provinsi tidak mengetahui secara baik semua proses selama pelaksanaan Pemiilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012;*
9. Bahwa sekiranya KPU Provinsi menilai bahwa KPU Kabupaten Morowali sudah tidak dapat melaksanakan *Tugas, Wewenang dan Kewajibannya*, maka **seharusnya** KPU Provinsi segera melaksanakan ketentuan Pasal 27

ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dengan melantik 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Morowali selaku Pengganti Antar Waktu (**PAW**), bukan dengan mengambil *tugas, wewenang dan kewajiban* KPU Kabupaten Morowali;

10. Bahwa tindakan KPU Provinsi yang *mengambilalih tugas, wewenang dan kewajiban* KPU Kabupaten Morowali khususnya berkaitan dengan sengketa Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 adalah tidak sah. Sehingga oleh karenanya, tindakan KPU Provinsi yang menunjuk Kuasa Hukum untuk Mewakili KPU Kabupaten Morowali dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Morowali Tahun 2012 sebagaimana perkara *a quo* adalah tidak sah;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang benderang bahwa selaku pemberi kuasa (Sdr. HARUN, SH.,MH.) adalah Anggota KPU Kabupaten Morowali yang sah dan berwenang mewakili KPU Kabupaten Morowali di dalam maupun di luar persidangan;
12. Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati kami menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskannya.

II. Tanggapan Atas Keberatan Yang diajukan Oleh Para Pemohon

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Termohon hanya akan menanggapi hal-hal yang menurut Termohon relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu Bupati/wakil Bupati Morowali Tahun 2012. Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Kandidat/Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang lain, Termohon tidak akan menanggapi.

A. Tanggapan Atas Keberatan dari Pemohon I.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, selaku Pemohon yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012, sesuai dengan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2012 juncto perubahan/perbaikan permohonan bertanggal 3 Januari 2012, maka dengan ini Termohon dapat memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tentang Proses (Politik Anggaran)

Bahwa kami tidak sependapat dengan Pemohon berkaitan dengan dalil tentang adanya perubahan jumlah Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, menurut Termohon perubahan jumlah Anggaran bukanlah **perbuatan melawan hukum** karena perubahan anggaran adalah hal yang lazim dilakukan dalam sebuah institusi jika keadaan yang ada membutuhkan hal tersebut.

2. Perubahan Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012

Bahwa benar Termohon melakukan perubahan Surat Keputusan *tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012*, namun hal tersebut dilakukan untuk menyempurnakan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta situasi dan kondisi yang ada. Sehingga menurut Termohon, tindakan Termohon tersebut sudah benar dan bukan perbuatan melawan hukum.

3. Keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) didominasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer (80%)

Dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena berdasarkan data yang ada, jumlah PPK yang berstatus PNS tidak seperti yang didalilkan, melainkan hanya 70 %. Selain itu, dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada **tidak ada larangan** bagi PNS atau honorer untuk menjadi PPK, PPS atau KPPS.

Bahwa berkaitan dengan proses rekrutmen, Termohon telah melakukan publikasi/pengumuman di kantor Camat di seluruh Kabupaten Morowali, sehingga ketentuan dengan perlunya publikasi telah terpenuhi.

4. Bahwa berkaitan dengan Pemutakhiran data Pemilih, Permohon mendalilkan bahwa:

a. *Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih sebagaimana mestinya, tidak pernah melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi secara terbuka dan berkesinambungan.*

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, karena berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih, Termohon telah melaksanakan seluruh ketentuan yang ada, Termohon telah melakukan segala daya – upaya, namun keterbatasan dana untuk sosialisasi menjadi penyebab utama. Untuk diketahui bersama, bahwa Anggaran Sosialisasi KPU Kabupaten Morowali telah dipangkas sebesar kurang lebih 200 juta oleh DPRD dari jumlah yang diusulkan. Kekurangan biaya sangat membatasi Termohon dalam melakukan kegiatan.

Bahwa DPS dan DPTb serta DPT juga telah diumumkan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat, sehingga sangat tidak berdasar jika Termohon dikatakan telah melanggar asas *adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum, profesional* dan *akuntabilitas* sebagaimana dalil Pemohon.

- b. *Termohon secara sengaja dan tidak terbuka telah melakukan proses rekapitulasi penetapan DPT tanpa mengundang Pemohon dan tidak memberikan data dan dokumen elektronik (soft copy).*

Dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar, karena semua kontestan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati telah diberitahu/diundang secara resmi oleh Termohon. Bahwa berkaitan dengan data dan dokumen elektronik (soft copy) DPT, benar bahwa data dan dokumen elektronik tersebut tidak diberikan oleh Termohon karena menurut Termohon hal tersebut bukan kewajiban Termohon yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

5. Berkaitan dengan Proses Pemungutan Suara, pada halaman 30 permohonan Pemohon menyatakan bahwa *“Termohon sangat berkepentingan terhadap kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana)”*. Dalil tersebut sangat mengada-ada, Pelaksanaan penetapan hasil perhitungan hasil rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali yang dilakukan tanggal 6 Desember 2012 tidak dimaksudkan untuk menguntungkan kandidat tertentu termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana). Bahwa memang Termohon masih memiliki waktu sampai tanggal 8 Desember 2012, namun karena adanya panggilan sidang dari DKPP, maka penetapan hasil perhitungan

dipercepat, sehingga 4 (empat) anggota Termohon yang dipanggil DKPP dapat menghadiri sidang/panggilan berikutnya.

B. Tanggapan Atas Keberatan dari Pemohon II.

Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 8-12, Pemohon menyebutkan bahwa terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada, yakni (i) tidak memasukan nama penduduk yang berhak sebagai pemilih dan sebaliknya, (ii) DPS tidak ditempel di tempat-tempat umum dan tidak diberikan kepada KPPS, (iii) penggunaan kelengkapan administrasi dan kotak suara (bekas) yang tidak memenuhi syarat, (iv), dll;

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon menegaskan bahwa dalil-dalil tersebut **tidak benar**, karena pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka menurut Termohon tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, walaupun terdapat pelanggaran, hal tersebut hanya berkaitan dengan kesalahan administrasi semata sehingga tidak memenuhi syarat **sistematis, terstruktur dan masif** dan sebagaimana dalil Pemohon serta tidak secara signifikan mempengaruhi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowal Tahun 2012;

Berdasarkan uraian yuridis sebagaimana Termohon telah kemukakan di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar di dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, dan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 adalah sah;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali) mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti TI -1 sampai dengan bukti TI -26, sebagai berikut:

1. Bukti TI-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/1422/KPU;
2. Bukti TI -2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1434/KPU tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
3. Bukti TI -3 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 270/1496/KPU;
4. Bukti TI -4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
5. Bukti TI -5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 96/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
6. Bukti TI -6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Kabupaten Morowali oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Dalam melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali;
7. Bukti TI -7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 02/Kpts/KPU.Kab-24.433155/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
8. Bukti TI -8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 03/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;

9. Bukti TI -9 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 04/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah pada Pemilu DPRD Untuk Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012;
10. Bukti TI -10 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
11. Bukti TI -11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
12. Bukti TI -12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 09/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
13. Bukti TI -13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Penunjukan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
14. Bukti TI -14 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017;
15. Bukti TI -15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang

- memenuhi Syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten morowali Tahun 2012;
- 16.Bukti TI -16 : Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 235/BA/024.433155/X/2012;
- 17.Bukti TI -17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.43315/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 18.Bukti TI -18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Morowali Nomor 252/KPU.Kab-024.433155/X/2012 perihal Permohonan Maaf;
- 19.Bukti TI -19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Morowali Nomor 19/Kpts/KPU.kab-024.433155/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Morowali pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 20.Bukti TI -20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mporowali Nomor 22/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 21.Bukti TI -21 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Rohani dan Jasmani Model BB 5-KWK.KPU Partai Politik;
- 22.Bukti TI -22 : Fotokopi Putusan Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 23.Bukti TI -23 : Fotokopi Surat Nomor 1268.98-99/PAN.MK/12/2012 perihal Panggilan Sidang;
- 24.Bukti TI -24 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program

dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;

25. Bukti TI -25 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 12/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Penunjukan Tim Ahli Kesehatan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;

26. Bukti TI -26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 12/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Penunjukan Tim Ahli Kesehatan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;

[2.5] Menimbang bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah) mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 4 Januari 2013 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 Januari 2013 dan pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. Permohonan Keberatan Pemohon mengidap cacad *contaradictio Interminus*;

Bahwa jika disimak dan didalami risalah permohonan keberatan Pemohon, sepanjang yang terurai pada bagian perihal, posita dan petitum, hubungannya dengan *objectum litis* mengandung pertentangan yang substansial antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, berkenaan objek sengketa, karena seharusnya permohonan keberatan *a quo*, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Pada halaman pertama bagian “perihal” permohonan keberatan *a quo*, Pemohon dengan tegas menandakan bahwa “Perbaikan Permohonan keberatan/perselisihan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tanggal 6 Desember 2012 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-42155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012”;

I.2. Permohonan Pemohon mengidap cacat *error in objecto*

Bahwa merujuk pada maksud ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, yang pada pokoknya, Mahkamah Konstitusi mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Untuk selengkapnya penandasan ketentuan dimaksud, Termohon kutifkan sebagai berikut Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menandakan bahwa “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menandakan bahwa “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Namun demikian, Mahkamah dalam mengemban misinya sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian Constitution*) dan pemberi keadilan dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan. Dan dalam praktik, sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada -- *vide* -- Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;

Penegasan tersebut di atas, penting kiranya Termohon kemukakan, mengingat pemahaman terhadap limitasi mengenai sifat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dimaksud oleh Mahkamah dalam menilai pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, -- *a c a p k a l i* -- ditafsirkan secara luas dengan pemahaman yang bias -- terutama bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengikuti penyelenggaraan Pemilukada dengan hasil perolehan suara yang sangat tidak signifikan untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak (Pemenang) -- *in clude* -- Pemohon -- Dengan harafan tatkala mengusung sifat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dimaksud, sekalipun dengan sekedar

menandaskannya dalam permohonan keberatan a'quo melalui untaian kata-kata yang tersusun apik menjadi suatu uraian kalimat dengan bahasa yang meyakinkan -- a p a l a g i -- disertai jargon-jargon demi tegaknya hukum dan demokrasi yang tidak sekedar bertumpu pada terpenuhinya *prosedural justice* (keadilan prosedural) tetapi lebih ditekankan pada terpenuhinya *substantive justice* (keadilan substantif) -- maka akan turun dewa penolong, dengan sertamerta mencurahkan kasih sayangnya, sehingga semula Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengikuti penyelenggaraan Pemilu dengan hasil perolehan suara yang sangat tidak signifikan untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak (Pemenang) -- *include* -- Pemohon -- dapat tersunglap seketika menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak (Pemenang) dalam Pemilu Kabupaten Morowali tahun 2012;

Kini telah tersebar putusan PHPU dari Mahkamah Konstitusi, yang dalam bagian-bagian pertimbangan hukumnya (*ten aanzien van het recht*), antara lain menjelaskan bahwa kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnyasporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

Meskipun demikian, apabila ada tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku. Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilu karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilu, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk

diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan TataUsaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Kategorisasi pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilu dan Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dimaksud, menurut Mahkamah -- h a n y a l a h -- jika pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu dan Pemilukada; -- *vide* -- Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;

Jika demikian adanya, maka seharusnya dalam risalah permohonan keberatan Pemohon, terutama pada bagian posita, Pemohon sudah harus menandakan dan menguraikan peringkat perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 -- *in clude* -- Pemohon. Yang karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang ditengarai oleh Pemohon -- telah nyata-nyata mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Akan tetapi, jika ditelusuri dan disimak keseluruhan risalah Permohonan Keberatan *a quo* -- ternyata Pemohon tidak ada mencantumkan dan/atau menandakan tentang hasil peringkat perolehan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012, Tidak ada pula penandasan tentang rincian hasil perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang perolehannya bersumber dari perolehan suara sebagai akibat karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif tersebut, serta tidak ada pula penandasan tentang distribusi perolehan

suara yang dimaksud, kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyebabkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati -- mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang diperoleh secara signifikan oleh masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Andaikata pun kelak, pada tahapan-tahapan persidangan berikutnya, khususnya pada tahapan persidangan mengenai pembuktian, Pemohon ternyata dapat membuktikan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atau Pihak lain (Terkait) dalam proses Pemilu pada Kabupaten Morowali Tahun 2012, maka niscaya pelanggaran-pelanggaran itu hanyalah bersifat sporadis, parsial dan individual -- b u k a n -- pelanggaran-pelanggaran dalam lingkup yang memenuhi sifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat dinilai oleh Mahkamah untuk dijadikan dasar menjatuhkan putusan dengan perintah dilaksanakannya Pemilu ulang atau pemungutan suara ulang atau pun penghitungan suara ulang;

Dengan demikian, *objectum litis* dalam permohonan keberatan *a quo*, telah nyata-nyata tidak memenuhi maksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 -- sehingga seharusnya permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

I.3. Permohonan Pemohon mengidap cacat *obscuur libel*

Bahwa Pemohon di dalam risalah permohonan keberatan *a quo* -- baik sebelum maupun setelah diperbaiki pasca persidangan tahap permulaan, pada bagian perihal -- *vide* -- halaman 1, maupun dalam posita serta pada bagian petitum -- *vide* -- Angka 2 halaman 43 sebagaimana telah Termohon kutif pada bagian eksepsi I dan eksepsi II Jika disimak sedalam-dalamnya, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon *focus conserny* adalah berpaut dengan "hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 -- *include* -- Pemohon, yang locusnya berada pada tahapan "hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012";

Jika demikian, maka maksud permohonan keberatan *a quo*, tampak dengan jelas bermuara pada konstruksi juridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008, Pasal 4 menentukan bahwa **“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:**

- Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

a t a u

- Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Oleh karena itu, berdasarkan maksud ketentuan tersebut, maka seharusnya Pemohon dalil-dalil permohonan *a quo*, telah memuat dan/atau mengurai secara terperinci, mengenai: hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang oleh Pemohon dianggap tidak benar ???, dan hasil penghitungan suara yang benar??? Menurut Pemohon. Dengan keharusan bahwa hasil penghitungan suara yang menurut Pemohon dianggap benar, jika dipersandingkan dengan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dianggap tidak benar oleh Pemohon, diperoleh selisih penghitungan suara yang signifikan -- mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon yang signifikan sehingga menyebabkan Pemohon memperoleh peringkat perolehan suara terbanyak (Pemenang) dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012.

Namun Pemohon dengan bertumpu pada beberapa putusan- putusan Mahkamah, yang telah memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan. Dan dalam praktik, sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada -- Sehingga Pemohon dalam mengkonstruksidalil-dalil posita permohonan keberatan *a quo*, didasarkan pada suatu pendirian bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran serius bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon.

Namun Pemohon, dalam dalil-dalil permohonan keberatan *a quo*, tidak dapat menunjukkan uraian yang jelas dan rinci berkenaan esensi konstruksi tentang pelanggaran yang sangat serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dimaksud, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (Termohon), sehingga menggambarkan keterpautan pola hubungan antara subjek dengan pelaku pelanggaran guna kemenangan salah satu pasangan calon (sistematis) yang dilakukan dengan cara menggunakan instrumen negara secara berulang, baik terhadap pelanggaran sejenis maupun pelanggaran yang tidak sejenis (terstruktur) dan berintensi rusaknya sendi-sendi penyelenggaraan Pemilu dimaksud, karena berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil (masif);

Dengan tidak adanya penguraian yang jelas dan rinci terhadap hal-hal yang Termohon telah uraikan, maka permohonan keberatan Pemohon, mengidap cacat *obscuur libel*. -- Sehingga seharusnya permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima. (*niet ontvanklijke verklaard*);

I.4. Kekeliruan Pemohon dalam memaknai *Legal Standing* Termohon

Bahwa Pemohon dalam risalah permohonan keberatan *a quo pada angka IV halaman 7-8 hanya kehadiran salah seorang komisioner KPU Kabupaten Morowali yang statusnya adalah "Anggota" KPU Kabupaten Morowali*, untuk turut menyaksikan diselenggarakannya tahapan Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 98/PHPU.D,X/2012, pada tanggal 3 Januari 2012, yang persidangannya berlangsung dalam salah satu ruangan sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi. Perkara dimaksud adalah perkara yang tidak lain adalah perkara yang telah didaftarkan sendiri oleh Pemohon yang pada saat persidangan perkara dimaksud, dihadiri pula oleh komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Ternyata keadaan sedemikian itu, oleh Pemohon, dimaknai terlalu luas dan jauh sehingga menurut Pemohon, selain menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon dalam perkara dimaksud, juga dengan keadaan sedemikian itu, mereka tengarai akan menimbulkan implikasi hukum yang tidak sederhana, misalnya menurut Pemohon dimaksud, apabila muncul tanggapan yang berbeda atas persoalan yang sama, jawaban KPU manakah ??? yang sah mewakili Termohon. Termohon dengan tiada bermaksud sama sekali mengabaikan begitu saja pertanyaan dan pengandaian yang telah dipaparkan oleh Pemohon tersebut. Maka dengan amat

terpaksa, Termohon menandakan bahwa pertanyaan dan pengandaian Pemohon dimaksud -- selain *out of konteks* juga, Pemohon “ibarat telah mengayun beduk lonceng terlalu jauh”;

Bahwa pasca Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012, yang memutuskan:

1. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, selaku Ketua KPU Kabupaten Morowali atas nama Drs. H.M. Badudin, PhD, dan kepada Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV selaku Anggota KPU Kabupaten Morowali, masing-masing atas nama Lewi Titing, BA., Ir. Husban Laonu, M.Si., dan Armawati, SH., M.Si terhitung sejak dibacakannya putusan ini.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Bahwa dengan putusan DKPP dimaksud, berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Anggota KPU dan Sekretaris KPU di Kabupaten Morowali--mengingat, amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 33 ayat (1) yang menandakan bahwa “Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir”. Ayat (2) menandakan bahwa “Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir. Ayat (3) menandakan bahwa “Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.

Sehubungan dengan amanat ketentuan dimaksud, baik *ipso jure* maupun *ipso facto* adalah tidak mungkin dengan telah diberhentikannya 4 (empat) orang Anggota, termasuk Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Morowali. KPU Kabupaten Morowali, masih dapat memenuhi amanat ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. **Ini artinya**, sekalipun masih ada 1 (satu) orang anggota KPU

Kabupaten Morowali yang tidak termasuk dikenai sanksi pemberhentian berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012 Dalam keadaan yang demikian, maka solusi hukumnya telah tersedia dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. sebagaimana ditandaskan dalam Pasal 127 ayat (3) **“Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”**.

Untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan menyahuti Putusan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, masing-masing atas nama Drs. H.M. Badudin, PhD, Lewi Titing, BA, Ir. Husban Laonu, M.Si, dan Armawati, SH., M.Si. yang kemudian KPU Povinsi Sulawesi Tengah menerbitkan surat Keputusan Nomor 96/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012. sehubungan dengan terbitnya surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-024/2012 dan surat Keputusan Nomor 96/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan surat Nomor 815/KPU-Prov-024/XII/2012, perihal: pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Anggota KPU dan Sekretaris KPU di Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012, yang ditujukan kepada Anggota KPU dan Sekretaris Kabupaten Morowali di Bungku dan selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan surat Keputusan Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012.

Berdasarkan penandasan yang telah dikemukakan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Legal Standing Termohon dalam perkara

aqu'o, adalah KPU Kabupaten Morowali yang untuk sementara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Morowali dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali. *in clude* dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 98/PHPU-X/2012 dan Perkara PHPU Nomor 99/PHPU-X/2012. diambil alih oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. -- *vide* -- sesuai amanat Ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Adapun kehadiran seorang Anggota KPU KabUPATEN Morowali, yang ikut menghadiri sidang pendahuluan Perkara PHPU Nomor 98/PHPU-X/2012 dan Perkara PHPU Nomor 99/PHPU-X/2012. -- Tidak dapat dengan serta-merta diklaim oleh yang bersangkutan, termasuk Pemohon, bahwa anggota KPU Kabupaten Morowali tersebut -- dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili KPU Kab. Morowali, mengingat ketentuan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) yang menandakan bahwa: Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas .., huruf b, "bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam". -- Maka dengan demikian anggota KPU Kabupaten Morowali tersebut -- tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atas nama KPU Kabupaten Morowali --*include* -- dalam Perkara PHPU Nomor 98/PHPU-X/2012 dan Perkara PHPU Nomor 99/PHPU-X/2012;

DALAM POKOK PERKARA

- II.1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam Eksepsi, secara mutatis – mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
- II.2. Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali apa yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Termohon; serta tidak bertentangan dengan hukum;
- II.3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Berita Acara Pleno KPU Morowali dalam rangka Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor 232/BA/024.433155/X /2012 tertanggal 11 Oktober 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tertanggal 11

Oktober 2012, serta Berita Acara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012 – 2017 Nomor 235//BA/024.433155/X/2012 tertanggal 13 Oktober 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 Tertanggal 13 Oktober 2012, serta Surat Keputusan Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 tanggal 07 Desember 2012;

- II.4.** Bahwa hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon pada angka **II.3** tersebut, telah dilakukan secara benar, cermat, jujur, dan adil sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan di seluruh TPS dengan telah berjalan secara demokratis berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena hasil rekapitulasi tingkat KPPS se-Kabupaten Morowali dan tidak ada pernyataan keberatan;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi/Jawaban Termohon, memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi/jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali Nomor 232/BA/024.433155/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, tanggal 11 Oktober 2012 -- adalah sah;
3. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan hukum bahwa permohonan Pemohon ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

a t a u

Sekiranya Majelis Hakim Konstitusi terdapat pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah) mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti TII -1 sampai dengan bukti TII -9, sebagai berikut:

1. Bukti TII-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali;
2. Bukti TII -2 : Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 235/BA/024.433155/X/2012;
: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali;
3. Bukti TII -3 : Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 235/BA/024.433155/X/2012;
4. Bukti TII -4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.43315/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
: Fotokopi Putusan Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-024/2012

- tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 96/Kpts/KPU-Prov-024/2012;
 - : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali oleh Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali;
 - : Fotokopi surat nomor 815/KPU-Prov-024/XII/2012 perihal Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota KPU dan Sekretaris KPU di Kabupaten Morowali;
5. Bukti TII -5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kabupaten Se-Kabupaten Morowali pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
6. Bukti TII -6 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Morowali 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bukti TII -7 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali 2012 di Kecamatan Mori Utara, Mori Atas, Lembo Raya, Lembo, Petasia, Petasia Timur, Bungku Tengah, Bungku Utara, Bungku Timur, Bungku Selatan, Bungku Pesisir, Menui

- Kepulauan, Bungku Barat, Soyojaya, Bahodopi, Witaponda, mamosalato, Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Bukti TII -8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Tata cara penggunaan Hak Suara dan Pengisian Formulir C1-KWK.KPU untuk pemilih yang tercantum dalam data pemilih/DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
9. Bukti TII -9 : Fotokopi Surat Edaran Bersama Nomor 298/KPU.Kab.024.433155/XI/2011 dan a.146/Panwaslukada-M/XI/2012

Selain itu, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah) mengajukan 6 (enam) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 10 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Herius Lalundo

- Bahwa tidak benar di TPS 1, DPT yang ditempelkan di TPS tidak sesuai jumlahnya dengan yang dibagikan kepada saksi. Yang mana menurut laporan DPT yang ditempelkan di TPS berjumlah 304, sementara yang dibagikan kepada saksi 256;
- Yang benar jumlah DPT 304, sedangkan yang menggunakan hak pilih 256, yang tidak menggunakan hak pilih 48;

2. Iwel Ismon Lasanu

- Wajib pilih yang tercatat di dalam DPT ada kelebihan 5 dengan pengertian wajib pilih yang memilih di TPS saksi tidak ada tetapi di TPS lain;

3. Hasan A Songke

- Saksi sebagai Ketua Kelurahan Kolodale;
- Tidak benar terjadi pengelembungan suara sebanyak 241 di TPS 3 karena DPT yang ditempelkan di Kelurahan Kolodale di kantor Kelurahan Kolodale adalah DPT hasil pleno di tingkat PPS, PPK dan KPU;
- Di TPS 3 sebelum dipecah ada 6 TPS dengan DPT 3184 pemilih, tidak ada perubahan pemilih.

4. 4.O.R Tiladulu

- Saksi sebagai Ketua PPS Togomulyo;
- Tidak benar di TPS 1 Desa Togomulyo, Kecamatan Petasia terdapat 8 selisih pemilih terdaftar karena Format Model A3-KWK.KPU atau DPT berjumlah 331 wajib pilih sedangkan dalam Format A3-KWK.KPU atau DPT berjumlah 331 wajib pilih. Sedangkan dalam Format Model D1-KWK.KPU berjumlah 331 wajib pilih juga. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 223 pemilih dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 108 pemilih. Dengan demikian tidak terdapat selisih antara Model A3-KWK.KPU dengan Formulir Model D1-KWK.KPU.

5. Demar Karios Kaope

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Petasia;
- Bahwa tidak ada manipulasi data di Formulir A3 atau DPT jumlah pemilih 400, wajib pilih laki-laki 179, perempuan 161, kemudian di Format nA5-KWK.KPU dalsam rekapitulasi nDPT di tingkat PPK, yang menyertakan hasil pleno rekapitulasi tingkat PPS, khusus TPS 2 Togomulya jumlah wajib pilih 340;
- Hasil rekapitulasi di PPK dan kabupaten tidak ada selisih;

6. Ihsan Hasaiya

- Tidak benar di Kelurahan Ulunambo, Desa kofalagadi, Desa Ulunipa, dan Desa Burungfan Kecamatan Menui Kepulauan Berita Acara rekapitulasi di Tingkat PPS ditandatangani oleh yang bukan PPS, yang dibuktikan dengan tanda terima honorarium sebagai anggota PPS, membuat dan menandatangani DPS, dan DPT yang telah ditetapkan.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan mendengar keterangan lisan pada persidangan tanggal 7 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilukada di Morowali, KPU melakukan pemantauan, terutama pada saat KPU Provinsi Sulawesi Tengah ke KPU untuk konsultasi terkait dengan hal yang berkaitan dengan pencalonan, yakni KPU Morowali meloloskan salah satu pasangan calon yang dalam berdasarkan pemeriksaan kesehatan, tim kesehatan yang dibentuk oleh KPU berdasarkan rekomendasi IDI setempat, dinyatakan tidak memenuhi syarat

dan tentu supervisi kami KPU terhadap KPU Provinsi untuk memberikan supervisi kepada KPU Kabupaten Morowali bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Morowali terkait dengan hal itu tidak bisa dibenarkan.

- Kemudian yang kedua, terkait dengan pengambilalihan KPU Provinsi terhadap tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Morowali, itu juga berdasarkan konsultasi dengan KPU. Bahwa berdasarkan putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu, empat anggota KPU Kabupaten Morowali diberhentikan dan kemudian KPU Provinsi berdasarkan konsultasi dengan KPU untuk mengambil alih seluruh kewenangan dan tugas KPU Kabupaten Morowali.
- Oleh karena tugas dan kewenangan KPU Morowali sudah diambil alih oleh KPU Provinsi, maka tidak dibenarkan pula ada anggota KPU Morowali yang masih tersisa untuk mengambil kebijakan apa pun terkait dengan tugas kewenangan KPU Kabupaten Morowali. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa jika KPU Provinsi maupun Kabupaten tidak bisa menjalankan tugas dan kewenangannya, maka diambilalih oleh KPU satu tingkat di atasnya.
- Pengambilalihan itu dimulai pada saat empat anggota KPU Kabupaten Morowali secara resmi diberhentikan oleh KPU Provinsi berdasarkan rekomendasi DKPP. Pada tanggal 24 Desember 2012 KPU Kabupaten Morowali diambil alih oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga terkait dengan pemilihan umum kepala daerah sudah tidak ada lagi produk KPU Kabupaten Morowali karena sudah ditetapkan.

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. H.Anwar Hafid, M.Si dan Drs. Sumisi Marunduh, M.HUM mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 7 Januari 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Senin tanggal 7 Januari 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kedaluwarsa

1. Bahwa sesuai dengan perbaikan permohonan Nomor 99/PHPU.D-X/2012 yang kami terima dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi hari Jumat 4 Januari 2013 ternyata Kuasa Hukum Pemohon bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

18 Desember 2012 yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Prinsipal Drs, CHAERUDDIN N. ZEN, MM dan Dr.DELIS JULKALSON HEHI yang telah mendaftarkan langsung permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan nasehat yang diberikan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi sangatlah jelas kuasa hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2012 telah mengajukan permohonan baru kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Januari 2013. Karena kuasa Pemohon tidak menindaklanjuti surat permohonannya sesuai dengan nasehat Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki surat kuasa dan Permohonannya terutama yang menyangkut peralihan dari Prinsipal yang mengajukan langsung dengan kuasanya yang terkait dengan pengajuan Permohonan. Faktanya perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 4 Januari 2013 sangat berbeda dengan Permohonan yang diajukan Prinsipal, malahan kuasa hukum Pemohon mengajukan permohonan baru berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Desember 2012. Hal itu terlihat jelas pada:

1. Hal Permohonan

Jika dibandingkan antara permohonan yang diajukan oleh prinsipal tanggal registrasi 26 Desember 2012 didalamnya dituliskan hal permohonan keberatan atas Persilihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012. Sedangkan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya tanggal register 4 Januari 2013 dituliskan hal: Perbaikan Permohonan Keberatan/Perselisihan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tanggal 7 Desember 2012 *juncto* Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU. Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Morowali Tahun 2012. Apalagi didalam perbaikan permohonan yang diajukan sama sekali tidak dijelaskan dan didalilkan secara rinci tentang peralihan permohonan yang dibuat oleh kuasa hukum dengan permohonan yang telah lebih dahulu didaftarkan oleh prinsipal, sehingga perbaikan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum merupakan Permohonan baru yang telah lewat waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

2. Posita

Jika dibandingkan posita dalam permohonan yang diajukan oleh prinsipal tanggal registrasi 26 Desember 2012 di dalam dituliskan kewenangan Mahkamah disebutkan adapun temuan-temuan dan dugaan pelanggaran yang menyangkut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dan jajarannya (Penyelenggara Pemilukada) antara lain.....

Sedangkan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya tanggal register 4 Januari 2013 dituliskan **Kewenangan Mahkamah Konstitusi** pada poin 7 halaman 5...Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga adalah Pasangan Petahana. Dari perbandingan ini terlihat permohonan Prinsipal dalam positanya hanya satu objek permohonan yaitu Penyelenggara Pemilu sedangkan dalam permohonan yang baru yang diajukan oleh kuasa hukum dalam Positanya memuat dua objek Permohonan yaitu penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perbaikan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum tertanggal 4 januari 2013 adalah permohonan baru bukan Perbaikan sebagaimana yang dimaksud oleh kuasa hukum Pemohon.

3. Petitum

Jika dibandingkan petitum dalam permohonan yang diajukan oleh prinsipal tanggal registrasi 26 Desember 2012 dengan Petitum yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon tertanggal

4 Januari 2013 nampak secara jelas perbedaan yang mencolok diantara keduanya. Hal itu dapat dilihat didalam Petitum yang diajukan oleh Prinsipal sama sekali tidak disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatalan Surat Keputusan dan tidak sahnya berita acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Morowali.
2. Menyatakan tidak memenuhi persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
3. Tentang diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
4. Perbaikan penetapan nomor urut pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012.

Sedangkan dalam petitum Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon pada halaman 19 disebutkan hal-hal sebagaimana diurai pada poin c, poin d, poin e, poin f, yang merupakan petitum-petitum yang baru. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbaikan Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon tertanggal 4 Januari 2013 sesungguhnya adalah sebuah permohonan baru. Dengan demikian pula, maka jelas permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon telah kedaluarsa. Hal mana, bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Oleh karenanya patut dan adil kiranya jika majelis hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Permohonan Keberatan Salah Objek (*Error in Objecto*)

1. Bahwa dari keseluruhan uraian dalil keberatan Pemohon, jelas telah menyimpang dari esensi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, oleh karena dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 telah memberikan batasan secara limitatif, berkenaan dengan kesalahan hasil

perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Morowali [vide Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008]. Pemohon dalam surat Permohonan keberatannya secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insiniasi dan prasangka serta hanyalah hal-hal yang berkaitan asumsi-asumsi kesalahan pada saat sebelum (*before*) pelaksanaan Pemilukada, proses melaksanakan Pemilukada *quad non-* yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian.

2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya hanyalah berisi dugaan-dugaan terjadinya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah – *quod non* – yang dijadikan sebagai “ *causa prima*” untuk mengajukan keberatan membatalkan Keputusan Termohon. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan objek sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut perlu kami kemukakan, mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana dan administratif yang terjadi pada tahapan sebelum pemungutan suara harus terlebih dahulu diproses melalui Panwas Pemilukada dan/atau KPU.
3. Bahwa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penangan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi....”.

Hal lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 8 berbunyi:
“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”.
 - Pasal 4 berbunyi:
 - a. *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - Pasal 6 ayat (2) berbunyi:
(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
 - b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. *Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 - 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
4. Bahwa menunjuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga di luar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Pembentuk Undang-Undang.
5. Bahwa dari uraian dalil-dalil keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, seperti adanya Daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih Tambahan (DPTB) dan daftar Pemilih tetap (DPT) yang dianggap bermasalah, adanya warga

Masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), penggunaan kelengkapan administrasi dan dokumen resmi Pemilukada yang tidak memenuhi syarat, penggunaan kotak suara bekas tidak standar, adanya dugaan kesengajaan pembiaran atau ketidak telitian yang dilakukan oleh anggota PPS, *Money politic*, pelibatan PNS secara terstruktur, masif dan sistematis, adanya pembagian Raskin untuk pasangan calon tertentu. Kesemuanya hal tersebut merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 *juncto* Pasal 113 dan Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005. Demikian juga dengan tindakan Termohon yang meloloskan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, adalah hal yang berkenaan dengan etika penyelenggara Pemilihan umum yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan demikian jelaslah bahwa keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya itu, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

6. Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan Pemohon dan kaitannya dengan berbagai aturan-aturan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam keberatannya hanyalah merupakan asumsi belaka yang berusaha menggiring opini dari ketidakbenaran dalil-dalilnya. Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan pemohon dapat dicermati bahwa tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon telah salah atau setidak-tidaknya telah keliru melakukan penghitungan suara dan/atau rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, baik pada TPS/KPPS, PPK maupun pada Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat Kabupaten oleh KPU Morowali.

Demikian halnya dengan Pihak Terkait apa yang dituduhkan hanya sifatnya asumsi belaka yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam seluruh Tahapan Pilkada pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2012. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Permohonan Keberatan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), di mana satu dan lain hal tidak bersesuaian dan tidak jelas dalam uraiannya, bahkan tidak tergambar secara jelas korelasi antara posita dengan petitum permohonan. Dalam posita permohonan, tidak mengurai angka-angka perolehan suara yang diklaim sebagai hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Sehingga sangat jelas dan nyata bahwa permohonan Pemohon kabur dan sama sekali bukanlah merupakan objek sengketa PHPU sebagaimana yang disyaratkan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008.
2. Bahwa hampir keseluruhan uraian permohonan keberatan Pemohon di dalam permohonannya hanyalah mencampurkan berbagai asumsi-asumsi seperti terjadinya tahapan dalam proses penyelenggaraan yang bermasalah, meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, masalah adanya Pembagian Raskin, adanya mobilisasi Pejabat daerah dan PNS dan Pejabat Pemerintah termasuk Kepala desa dan Lurah, yang telah melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur, adanya *money politic*, adanya DPT bermasalah, namun dalil-dalil tersebut tidak ada yang menunjukkan hubungan kausalitas dengan proses dan hasil Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal ini Pihak Terkait dan ataupun Tim Pemenangan Pihak terkait sama

sekali tidak pernah melakukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran pada semua tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali.

3. Bahwa demikian pula dengan dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan Pejabat Birokrasi mulai seperti; Sekdes, Ketua BPD, Kepala Dinas,/SKPD, camat dan seluruh Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Patahana, serta dalil-dalil pemohon berkenaan dengan adanya *money pilitic*, penggunaan beras raskin,- *quod non*- kesemua itu adalah merupakan domain dari Panwaslu. ***Keseluruhan dalil-dalil Pemohon dimaksud tidak pernah tergambar secara jelas dan terang, baik tentang jumlah, siapa, di mana dan apa hubungan kausalitasnya dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012.*** Oleh karena itu dalil-dalil seperti ini secara ***expresis verbis*** sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Materi Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal

1. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal dan alasan hukum tersebut di atas, maka patut dan adil kiranya jika Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menolak permohonan pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas kiranya mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konfrensif integral*) dari jawaban terkait dalam pokok perkara.
2. Bahwa Terkait, membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Terkait.
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon di dalam surat permohonannya adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum, tidak benar dan hanya dugaan–dugaan dan asumsi saja tentang adanya kecurangan dan pelanggaran mengenai tahapan dan prosedur yang dilakukan oleh Termohon dan Terkait secara terstruktur, masif dan sistematis.
4. Bahwa Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU.Kab. 024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang telah menetapkan Pihak terkait yakni Pasangan Calon Nomor urut 2 **Drs.H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. Sumisi Marunduh, M.Hum** sebagai pasangan calon terpilih adalah merupakan penerapan prinsip dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil serta bersesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan temuan dan data yang ada, Pemohon menemukan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang **diduga** dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Petahana) sebagai mana dimaksud oleh Pemohon adalah tidak berlandaskan fakta hukum yang sebenarnya.

5. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon *a quo* sudah sangat jelas bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu: **Drs H. Anwar Hafid,M,Si dan Drs Sumisi Marunduh, M.Hum** adalah 45, 25% (Empat Puluh Lima Koma Dua Puluh Lima Persen) suara dari total suara sah sebanyak 116.900 (*seratus enam belas ribu sembilan ratus*) suara pada semua kecamatan yang ada di kabupaten Morowali. Dengan demikian Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah telah sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, tanggal 6 Desember 2012, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, Kenyataan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa Termohon telah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 dengan baik. Bahwa seluruh prosedur mulai dari tahapan, sampai pada penetapan dan pengesahan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar. Dengan demikian kesemua dalil-dalil para Pemohon hanyalah berupa asumsi para Pemohon semata;
7. Bahwa Terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada halaman 9, yang menyatakan seolah-olah ada kolaborasi dan keberpihakan KPU Kabupaten Marowali terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Demikian juga terhadap tuduhan Pemohon yang menuduh Termohon meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pasangan atas nama Andi Muhammad, AB, S.Sos., M.Si dan Saiman Pombala, S.Sos merupakan keinginan dan strategi KPU Kabupaten Marowali bersama Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) untuk memecah suara. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon *a quo* hanyalah

asumsi-asumsi yang tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya. Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bagaimana bentuk strategi dimaksud, di mana direncanakan, dan bagaimana cara menjalankan, serta siapa yang menjalankannya. Kesemuanya itu hanyalah asumsi-asumsi yang dibangun oleh Pemohon tanpa ada dasar dan bukti yang kuat dan sah menurut hukum.

8. Bahwa terkait menolak dengan tegas keseluruhan dalil Pemohon pada halaman 12 huruf B, sampai dengan halaman 18, yang menyatakan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 DRS. H. ANWAR HAFID, MSi dan DRS.S.U.MARUNDUH, M.Hum,yang juga merupakan Pasangan Petahana. Adapun bantahan-bantahan pihak terkait terhadap dalil-dalil pemohon dimaksud diurai, sebagai berikut:

Hal / Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal 13huruf B angka 1	Bahwa pada sekitar bulan 23 s.d 25 Oktober 2011, seluruh Sekdes dan Ketua BPD se-Kabupaten Marowali berkumpul dan diberangkatkan ke kota Makassar Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan Bupati /Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam pertemuan tersebut Bupati meminta dan menginstruksikan jajaran Sekdes dan Ketua BPD untuk membantu memenangkan Bupati Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Marowali Tahun 2012. Pertemuan kedua yang dihadiri oleh jajaran Kepala Dinas/SKPD, Camat dan Kepala Desa pada tanggal 27 s.d 30 November 2011 giliran seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Marowali diberangkatkan ke kota Makassar Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan Bupati/Pasangan CALON Nomor Urut 2. Dalam pertemuan tersebut Bupati meminta dan menginstruksikan jajaran Kepala Dinas/SKPD, Camat dan Kepala Desa untuk membantu memenangkan Bupati Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Marowali Tahun 2012	Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 13 huruf B, angka 1 tersebut. Bahwa keberangkatan Sekdes ke Makassar dalam rangka bimbingan teknis mengenai penguatan fungsi dan tugas Sekdes, profil Desa, upaya-upaya untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Demikian juga dengan keberangkatan BPD ke Gowa dan Makassar dalam rangka Pelatihan keuangan dan perpajakan. Jadi sama sekali tidak ada kegiatan-kegiatan politik yang berkaitan dengan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Marowali Tahun 2012. Bupati tidak pernah meminta dan menginstruksikan jajaran Sekdes dan Ketua BPD untuk membantu memenangkan Bupati Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Marowali Tahun 2012. Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak pernah melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sekdes, Ketua BPD, Kepala Dinas, SKPD, Camat dan Kepala Desa dalam proses Pemilukada di Kabupaten Marowali, sebagaimana dalil-dalil Pemohon pada halaman 13-14 <i>a quo</i> . Tidak benar dalil-dalil pemohon yang menyatakan bahwa Bupati Petahana dengan menggunakan kekuasaannya selaku Bupati telah menggerakkan orang-orang yang ada dalam pengaruh atau kekuasaannya. Dalil-dalil pemohon

		<p>tersebut adalah dalil-dalil yang dibangun secara ilusif penuh dengan imajinasi dan hayalan yang disertai dengan asumsi-asumsi untuk menggambarkan seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak terkait. Pertanyaannya adalah, kalau itu betul, lalu kenapa hal tersebut tidak dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Marowali ? Keseluruhan dalil-dalil pemohon <i>a quo</i> adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya. Mengenai hal ini akan kami buktikan dengan akta bukti maupun dengan keterangan saksi dari saksi-saksi yang akan diajukan oleh pihak terkait dalam sidang perkara ini.</p>
<p>Hal 14 poin 2, huruf a, b,c,d,e,f,g,h</p>	<p>a). Kepala Dinas Pendidikan mengumpulkan guru-guru dan meminta agar mendukung pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012.</p> <p>b). Camat Kecamatan Lembo mengumpulkan Pegawai Honorer dan mengancam para pegawai honorer namanya akan dicoret dan PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dimutasi ke tempat/daerah terpencil;</p> <p>c). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengancam pegawai honorer namanya akan dicoret dari data base dan PNS yang tidak mendukung Nomor 2 akan dimutasi ke daerah terpencil seperti yang telah dialami oleh Sdr.Lore Padori sebelumnya selaku Kepala Puskesmas Tomata Kecamatan Mori Atas di-nonjob-kan kemudian di mutasi sebagai staf puskesmas Pandaoke Kecamatan Mamonsalato. Hal serupa terjadi di Dinas lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kimpraswil, Dinas Kehutanan, Bapeda di Kabupaten Morowali;</p>	<p>a.)Tidak benar Jika Kepala dinas Pendidikan mengumpulkan guru-guru dan meminta agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil permohonan Pemohon <i>a quo</i> adalah dalil yang mengada-ada, dan tidak jelas serta sangat kabur. Tidak jelas di mana, kapan, berapa orang atau siapa-siapa saja guru-guru yang dikumpulkan kepala dinas Pendidikan.</p> <p>b.) Tidak benar jika Camat Kecamatan Lembo mengumpulkan Pegawai Honorer dan mengancam para pegawai honorer yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil pemohon <i>a quo</i>, adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tendensius, serta tidak jelas di mana, kapan, berapa orang atau siapa saja pegawai honorer yang dikumpulkan oleh Camat Lembo, serta siapa saja yang diancam oleh camat Lembo, jika tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dimutasi ke daerah terpencil. Demikian juga dengan dalil pemohon pada bagian huruf c, kesemuanya itu hanyalah dalil yang ilusionir yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.</p> <p>d.) Tidak benar dalil pemohon pada poin d. Tidak ada hubungannya antara mutasi dengan Pemilukada Kabupaten Marowali Tahun 2012. Mutasi yang dilakukan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Marowali telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Berkenaan dengan mutasi dimaksud, bukanlah ranah dan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Oleh karenanya, patut dan berdasar</p>

	<p>d). Mutasi terhadap PNS yang dinilai tidak mendukung Pasangan calon Nomor Urut 2 (Bupati Petahana), seperti Hosana Gume, Hermin, A,Md. Farm, I Ketut Yepta, Markus, S.Sos dan Lorempada Lori, SH.</p> <p>e. Rumah kediaman Ridwan Dg. Malureng, Sag, MSi, selaku sekcama Wita Ponda digunakan sebagai Posko Induk Kecamatan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, demikian juga rumah Syamsuddin S, selaku pengawas sekolah halaman rumahnya dipakai sebagai posko pemenangan.</p>	<p>menurut hukum jika dalil pemohon tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>)</p> <p>e. Tidak benar dalil permohonan pemohon tersebut, oleh karena pada faktanya, Rumah tersebut dikontraskan oleh Ridwan Dg. Malureng, Sag, MSi, kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan pada saat itu belum menjadi Sekcam, tetapi sebagai guru SMP 1 Bahonsuai. Mengenai hal ini oleh pihak pemohon telah melaporkan ke Panwas Kabupaten, namun laporan pemohon tidak ditindaklanjuti hingga ke pengadilan, oleh karena laporan Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup kuat dan sah menurut hukum. Bahwa pada faktanya seluruh posko pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2, berada di rumah para koordinator Kabupaten, Kecamatan dan koordinator Desa atau rumah yang dikontrak untuk itu. Tidak ada sedikit pun pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 berkenaan posko pemenangan yang dipakainya. Dengan begitu, jelaslah bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.</p> <p>f.). Tidak benar dalil Pemohon pada poin f yang menuduh adanya praktek money politik yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor urut 2, yang dilakukan oleh kepala Desa, Desa Ensa, Kec.Mori Atas, Kepala Desa Pulo Dua Kec. Bungku Selatan dengan memberikan upah Rp.150.000 kepada yang membagi-bagikan undangan. Bahwa Kepala Desa yang disebutkan oleh pemohon Bukanlah Tim Kampanye dari Pihak Terkait. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor 01/SK/KKR/VIII/2012, tentang pembentukan Tim Partai Koalisi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Marowali Periode 2012-2017 (Vide bukti PT-41). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang pedoman teknis Kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang atau</p>
--	---	--

	<p>f). <i>Money Politic</i> untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2 yang dilakukan oleh kepala Desa, seperti Kepala Desa Ensa Kecamatan Mori Atas, Kepala Desa Pulo Dua Kecamatan Bungku selatan dengan memberikan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas yang membagi-bagikan surat undangan dengan menyertakan stiker kandidat (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk dibagikan kepada pemilih (penerima undangan) di minggu tenang;</p> <p>Tindakan <i>money politic</i> lainnya dilakukan oleh tim Pasangan Nomor Urut 2 kepada Bpk Chaerudin yang beralamat di Desa Lahuafu Kecamatan Bungku timur uang sebesar Rp 700 ribu dan beras raskin sebanyak 15 kilogram dilakukan pada tanggal 24 November 2012 saat hari tenang;</p>	<p>Pejabat Kepala Desa atau siapapun juga dan apapun nama jabatannya tidak dapat dilimpahkan kesalahan dan pertanggung jawabannya kepada pihak terkait. Tindakan Kepala Desa tersebut merupakan tindakan pribadi yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab kepala desa sepenuhnya.</p> <p>Demikian juga dalil Pemohon pada halaman 16 huruf g yang mendalilkan adanya tindakan <i>money politic</i> yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada bapak Haeruddin. Terhadap dalil pemohon tersebut, terkait dengan tegas membantah bahwa tidak ada Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yang memberikan uang Rp. 700 ribu kepada Chaeruddin. (vide bukti PT-41). Dalil Pemohon ini adalah dalil yang kabur dan sangat tidak jelas oleh karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa nama tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimaksud, sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> selain kabur juga cenderung bersifat fitnah belaka. Dengan demikian patut dan adil kiranya jika Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>). Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusannya dalam sengketa Hasil Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55-56/PH.PU.D-VIII/2010, tanggal 09 Juli 2010 dengan pertimbangan, sebagai berikut, "Bahwa dalam permohonannya menyatakan terjadi praktik <i>money politic</i> secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana, dan dilakukan oleh siapa praktek <i>money politic</i> tersebut terjadi. Sehingga atas dalil tersebut, Mahkamah mengenyampingkan dugaan terjadinya secara masif "</p>
Hal.16 huruf h	Bahwa tindakan <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 lainnya adalah pembentukan tim sukses dalam jumlah yang begitu besar di setiap desa, ini merupakan implementasi dari hasil pertemuan Makassar yang melibatkan kepala-kepala Desa seluruh Kabupaten Marowali yang di doktrin untuk memenangkan <i>incumbent</i> . Tim sukses tersebut	Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 16. Huruf h tersebut. Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melakukan <i>money politic</i> sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat tendensius, penuh dengan rekayasa, ilusioner, tidak berdasarkan fakta dan kenyataan yang sesungguhnya. Pemohon secara manipulatif menyebutkan adanya

	<p>berjumlah ratusan disesuaikan dengan jumlah penduduk di setiap desa. Tim sukses tersebut dibiayai makan minumannya serta fasilitas-fasilitas lainnya untuk kepentingan Nomor Urut 2.</p> <p>Bahwa oleh karenanya tindakan yang begitu masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 tersebut tidak lain adalah bentuk lain dari tindakan <i>money politic</i> yang dibungkus tim sukses.</p>	<p>pembentukan tim sukses dalam jumlah yang begitu besar di setiap desa tanpa dapat menyebutkan dan membuktikan berapa jumlah besaran yang dimaksud, siapa-siapa orang-orang yang dimaksud sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, di setiap desa, berapa banyak biaya makan minum serta fasilitas apa saja yang diterima oleh siapa. Hal yang lebih fatal lagi oleh karena Pemohon mendalilkan lebih lanjut dengan mengatakan, "...ini merupakan implementasi dari hasil pertemuan Makassar yang melibatkan kepala desa seluruh Kabupaten Marowali. Pemohon dengan sengaja telah memutarbalikkan fakta dengan dalil-dalil permohonan yang seolah-olah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, padahal keseluruhan dalil-dalil pemohon <i>a quo</i> hanyalah dalil-dalil yang ilusif yang didasari pada asumsi-asumsi dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Tidak pernah ada pertemuan di Makassar atau ditempat manapun juga dengan kepala Desa dimaksud atau dengan siapapun juga untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Marowali Tahun 2012. Mengenai hal ini akan dibuktikan oleh Pihak Terkait dalam persidangan perkara ini baik dengan akta bukti maupun dengan kesaksian dari saksi yang akan diajukan oleh Pihak Terkait.</p>
Hal 17, huruf a	<p>a. Dugaan Penggunaan APBD untuk pencitraan kandidat yang digunakan untuk bantuan sosial serta pengadaan beras gratis untuk masyarakat yang sebagian besar didistribusikan di minggu tenang dan disertai kartu tulisan Nomor Urut 2; penggunaan dana APBD untuk subsidi Raskin tersebut juga berindikasi penyalahgunaan anggaran.</p> <p>b) Penyalahgunaan Beras Raskin ini</p>	<p>a. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pada halaman 17, huruf a tersebut. Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah menggunakan dana APBD untuk melakukan pencitraan sebagaimana dimaksud oleh pemohon. Tidak jelas kapan, dalam acara apa, di mana dan berapa besar dana yang dipergunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melakukan pencitraan dimaksud. Dalil Pemohon ini adalah dalil yang bersifat asumsi, tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya.</p> <p>b) Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penyalagunaan beras raskin oleh kandidat Nomor 2. Beras raskin yang merupakan program pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan</p>

		<p>dilakukan oleh Kandidat Nomor 2 dengan membagi-bagikan beras raskin tersebut di minggu tenang, dan digratiskan serta jumlah penerima dari 12.000 KK menjadi (15. 581 kepala keluarga). Tahun-tahun sebelumnya, beras raskin dibagikan ke masyarakat dengan cara membeli dengan harga Rp.1.600/Kg. Diantara beras raskin yang didistribusikan secara gratis sebanyak 20 karung dilakukan saat minggu tenang terjadi pada tanggal 25 November 2012 terjadi didesa Lijo Kecamatan Mamosalato disaksikan oleh Sdr. Abd Wahab dan saat minggu tenang di rumah Kepala Desa solonsa Jaya Kecamatan Wita Ponda masih ditemukan atribut Kampanye Nomor Urut 2;</p>	<p>perlindungan sosial, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembagian beras bersubsidi telah dilakukan oleh aparat pemerintahan di tingkat desa dan Kelurahan yang diberikan kepada rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Tidak ada keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ataupun tim kampanyenya dalam hal pembahagian beras bersubsidi (raskin), sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Mengenai hal ini, Pemohon juga telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten, namun laporan Pemohon <i>a quo</i>, tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut, karena tidak mempunyai bukti yang kuat dan sah menurut hukum.</p>
Hal poin.4	17	<p>Melibatkan jajaran PNS dan Pemerintah desa untuk bekerja memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>	<p>Tidak benar dalil pemohon yang menyebutkan adanya pelibatan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Siapa PNS dimaksud oleh pemohon, berapa jumlahnya, apa bentuk keterlibatannya, di mana dan kapan, kesemua hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dalil Pemohon ini adalah dalil yang sangat kabur, ilusif dan spekulatif serta hanya didasari pada asumsi-asumsi yang dibangun secara keliru oleh Pemohon. Pihak terkait tidak pernah melibatkan PNS atau Pemerintah Desa dalam rangka pemilukada Marowali Tahun 2012. Hal ini dapat dibuktikan dari tim Kampanye, Pihak Terkait tidak ada seorang pun yang berstatus sebagai PNS, apalagi sebagai kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam dalil tuduhan Pemohon tersebut dalil Pemohon ini adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya. Mengenai hal ini pihak terkait akan membuktikannya dengan akta bukti (bukti PT-41) maupun dengan kesaksian dari saksi-saksi yang akan diajukan oleh Pihak Terkait dalam persidangan perkara ini.</p>
Hal 17 poin 5		<p>Temuan-temuan pemberian uang dan barang disertai ajakan untuk memilih nomor urut tertentu.</p>	<p>Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya temuan-temuan pemberian uang dan barang disertai ajakan untuk memilih nomor urut tertentu. Pertanyaannya adalah siapa yang memberikan uang, siapa yang menerima uang, berapa jumlahnya, di mana, kapan, nomor urut berapa yang harus dipilih? Kesemua hal tersebut tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan oleh Pemohon. Dalil Pemohon ini</p>

		<p>sangat tidak jelas dan kabur adanya. Selain itu, mengenai temuan-temuan yang dimaksud, telah dilaporkan oleh pemohon ke Panwaslu Kabupaten Marowali, namun dari keseluruhan laporan pemohon tersebut tidak ada satupun yang dapat dibuktikan, karena tidak didasari pada bukti yang cukup kuat dan sah menurut hukum. Oleh karenanya, patut dan berdasar menurut hukum jika permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>).</p>
Halaman 17 poin 6	<p>Bahwa akibat pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut menyebabkan masyarakat Kabupaten Marowali khususnya jajarannya Pegawai Negeri sipil bersama keluarganya, Kepala Desa dan jajarannya bersama keluarganya, Camat dan jajarannya serta SKPD dan jajarannya bersama keluarganya berada dalam kondisi tertekan secara psikologis sehingga tidak dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan objektif dan hal tersebut sangat merugikan pemohon maupun pasangan calon lainnya.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 17 poin 6 tersebut. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana diuraikan oleh pemohon tersebut. Dalil-dalil pemohon <i>a quo</i> hanyalah dalil-dalil yang bersifat ilusi dan asumsi semata. Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS, Kepala Desa dan jajarannya, Camat dan jajarannya, SKPD dan jajarannya, Kepala Dinas, atau PNS dan/atau pejabat siapapun juga. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat dilihat dalam Surat Keputusan Nomor 01/SK/KKR/VIII/2012 tentang pembentukan Tim Partai Koalisi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Marowali Periode 2012- 2017. (vide bukti PT-41) yang sama sekali tidak terdapat PNS atau pejabat yang disebutkan oleh Pemohon <i>a quo</i>. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menolak dalil permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya-didaknya menyatakan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>).</p>
Halaman 18, poin 7	<p>Bahwa fakta-fakta mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, kiranya cukup menjadi dasar bagi Mahkamah konstitusi untuk memberikan sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dengan menyatakan Diskualifikasi terhadap pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan calon DRS. H. ANWAR HAFID, MSi dan DRS S.U. MARUNDUH, M.Hum sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Marowali</p>	<p>Bahwa tidak benar ada fakta mengenai adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 18 poin 7, sebagaimana telah diurai oleh Pihak Terkait di atas. Bahwa untuk dapat dikatakan sistematis, maka harus ada fakta hukum yang jelas menggambarkan adanya upaya untuk merancang sedemikian rupa suatu perbuatan yang jelas-jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan terstruktur barulah terjadi apabila, ada fakta hukum yang jelas dan terinci adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai</p>

	<p>kekuasaan atas dasar motivasi yang dalam, berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah itu adalah untuk menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud untuk menjatuhkan suara para peserta yang lain, atau untuk memperbesar suara diri kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari peserta yang lain. Selanjutnya masif barulah dapat terbukti apabila dapat dipaparkan fakta-fakta hukum yang tersebar luas dan merata serta tidak hanya pada suatu kawasan tertentu tetapi di berbagai kawasan. Namun seluruh dalil-dalil pemohon mengenai adanya kecurangan berupa pelibatan PNS, pejabat sekdes, Kepala Desa, Ketua BPD dan Kepala Dinas, penyalagunaan beras raskin, dan money politik, hanya merupakan dalil-dalil tanpa didukung fakta hukum yang jelas. Dengan demikian, unsur terstruktur, sistematis dan masif tidak terpenuhi. Dengan dasar itulah, maka tidak ada alasan hukum sedikit pun untuk memberikan sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 DRS.H.ANWAR HAFID, MSi dan DRS S.U. MARUNDUH, M.Hum (pihak terkait) sebagai peserta dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Marowali. Demikian juga petitum-petitum Pemohon pada halaman 18 huruf a sampai dengan huruf g, tidak berdasar dan mempunyai pijakan hukum yang sah. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika Majelis Hakim Konstitusi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menolak seluruh dalil pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>)</p>
--	---

Berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Pihak Terkait memohonkan kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita acara KPU Kabupaten Marowali Nomor 232/BA/024.433155/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Marowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Berita Acara Nomor 235/BA/024.433155/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon tanggal 13 Oktober 2012;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Marowali, tanggal 6 Desember Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, tertanggal 07 Desember 2012.
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Nomor 22/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Marowali Tahun 2012.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. H.Anwar Hafid, M.Si dan Drs. Sumisi Marunduh, M.Hum mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-50 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 232/BA/024.433155/X/2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mrowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.43331`5/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 235/BA/024.433155/X/2012;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 18/Kpts/KMPU.Kab-024.433155/2012 tentang Susunan dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Morowali Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 22/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali;
 10. Bukti Pt-10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 Tingkat Kabupaten di tingkat Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 Tingkat Kabupaten;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nama dan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 yang Lolos Verifikasi;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi surat nomor B-1435/KMK/DEP.II/VII/2012 perihal Penyampaian Dokumen Program Raskin Juni-Desember 2012;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi surat nomor B-1128/KMK/DEP.II/V/2012 hal Nama dan alamat RTS Program Raskin Juni-Desember 2012;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Lembar Informasi dan Sosialisasi Program Raskin Juni-Desember 2012;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Raskin Daftar Rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Juni-Desember 2012;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Iwan Mbawi;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Gunadi As Ladopo;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Sulistiono;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Riyadi;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Mas'ud;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Basri Zakaria;
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Muhnajim;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Basuki;
 26. Bukti PT-26 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Mardin;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Iskandar. K;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Neni;
 29. Bukti PT-29 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Ridwan Hasan;

30. Bukti PT-30 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Roskawati;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Mahmud Sulaiman;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Rani Besu;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Masmin Mangeto;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Jalam;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Marwan Abd Kadir;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Patris Bintalemba;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Sunting L;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Alfian. MK;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Bachtiar;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi surat pernyataan atas nama M.I Ridwan;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SK/KKR/III/2012 tentang Pembentukan Tim Partai Koalisi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Periode 2012-2017;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Darmal N;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Patris Bintalemba;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Alphon Bert Taua;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Iwan Priawan Monsangi;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Yan Paulus Mbalao;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Ridwan Dg Malureng;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor KK.22.5.12/06/V/2011;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor 188-45/SK.0239/Ekon/X/2012.

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. Sumisi Marunduh, M. Hum mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 12 (dua belas) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Januari 2012 dan 10 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Dr. Maruarar Siahaan

- Pemohon harus melakukan pembuktian dan argumen yang memadai untuk membangun suatu dasar bahwa Mahkamah Konstitusi perlu untuk menangani pelanggaran yang dilakukan di tingkat penyelenggara, terutama karena tidak diuraikan kegagalan penyelesaian pelanggaran di tingkat bawah, sehingga sungguh-sungguh mengesampingkan keadilan substantif yang harus mendasari penyelesaian sengketa yang dipermasalahkan;
- Pemohon juga harus membangun argumen berdasarkan bukti-bukti yang sah tentang adanya hubungan kausal yang logis dan signifikan dari pelanggaran yang terjadi dengan hasil perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut, sehingga dapat disimpulkan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon tidak sah;
- Dalil pelanggaran masif, terstruktur, dan sistematis harus dibuktikan dengan superioritas bukti secara sah dan meyakinkan, meskipun telah disusun argumen untuk meminta Mahkamah Konstitusi menguji sampai kepada keputusan-keputusan yang diambil sebelum ditentukan tahapan dan program pemilukada, maka jikalau benar ada sengketa hukum tentang hal yang dikemukakan dalam soal anggaran, draft usul tahapan, dan program penyelenggaraan pemilukada, menurut pendapat ahli, hal demikian bukanlah sengketa Pemilukada dalam pengertian pertauran perundang-undangan yang ada dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang keadilan substantif tidaklah dimaksudkan memperluas spektrum kewenangannya meliputi masalah yang disebutkan sebagai kewenangan penyelenggara dan penegak hukum;
- Syarat yang harus dipenuhi agar Mahkamah Konstitusi dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang tidak diselesaikan oleh aparat yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sesuai dengan tingkat dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada adanya keberatan yang secara resmi diajukan, tetapi tidak ditangani secara tuntas;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara harus dianggap benar dan diterima. Jikalau saksi-saksi peserta pemilukada telah menyetujui dengan penandatanganan Berita Acara yang terkait dengan penghitungan suara;
- Selama belum dapat dipandang terbukti secara sah dengan bukti yang dapat membangun keyakinan hakim atau *beyond reasonable doubt* atas kebenaran

dalil-dalilnya, maka hasil perolehan suara yang terjadi secara demokratis dan merupakan kehendak rakyat dapat dipisahkan dari peristiwa hukum diberhentikannya ketua dan tiga anggota KPU Kabupaten Morowali;

- Jikalau juga dipandang terdapat kesalahan KPU dalam soal diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi syarat, maka seandainya juga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dipindahkan kepada Pemohon, hasil perolehan suara tetap tidak signifikan mengubah posisi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kesalahan yang dilakukan telah dibayar dengan hukuman pemberhentian tersebut.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Marwan Abd Kadir

- Di desa saksi pembagian raskin dilakukan tanggal 28 November 2012 sesudah Pemilukada Kabupaten Morowali;
- Pembagian raskin dilakukan untuk orang-orang miskin yang mana di desa saksi ada 41 KK yang diberikan sebanyak 45 kg;
- Pembagian semen yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada 4 mesjid yang masing-masing memperoleh 50 sak sebelum Pemilukada.

2. Iwan Mbawi

- Saksi sebagai Kepala Desa Tondo;
- Terkait saksi yang menyalurkan raskin dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar;
- Raskin adalah program pemerintah pusat yang disebarkan ke daerah-daerah seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Morowali dan saksi sebagai kepala desa menyalurkan beras raskin tersebut dengan prosedur yang mana nama-namanya sudah terdaftar yang masing-masing memperoleh 15 kg dan 5 liter;

3. Gunadi As Ladopo

- Pembagian raskin tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Morowali yang mana pembagian raskin dilakukan 3 bulan sekali;
- Pembagian raskin untuk triwulan ke 4 pada bulan November disebabkan bulog tidak bertepatan waktu pengirimannya;
- Tanggal 24 November 2012 ada pembagian semen yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada pengurus mesjid sebanyak 30 sak.

4. Sulistiono

- Saksi membagi raskin berdasarkan nama-nama kepala keluarga yang miskin atas perintah kepala desa khususnya di dusun I;
- Di Dusun I ada 40 kepala keluarga, yang miskin 37 kepala keluarga yang masing-masing memperoleh 8 kg raskin;

5. Riyadi

- Saksi membagikan raskin sesuai dengan musyawarah kepala desa dan PPD yang mana pembagian tersebut diberikan kepada seluruh penduduk. Ada 294 kepala keluarga yang masing-masing diberikan 12 kg, pembagian raskin tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- Pembagian raskin tidak dapat dipastikan bulan berapa dan kapan turun, yang mana pembagian raskin tersebut berdasarkan hitungan triwulan;

6. Mas'ud

- Saksi dituduh bahwa hari Senin tanggal 26 November 2012 pukul 8.00 WITA membagikan raskin 13 kg per kepala keluarga untuk 130 lebih kepala keluarga dengan cara tidak membayar;

7. Basri Zakaria

- Saksi sebagai Kepala Desa Buleleng, tidak pernah membagi-bagikan raskin, saksi hanya mengurus administrasinya setelah raskin tersebut dibagikan;
- Tidak ada petugas yang membagi raskin menyampaikan pesan-pesan terkait dengan penyelenggaran Pemilukada Kabupaten Morowali;
- Di tempat saksi yang menerima raskin 187 kepala keluarga sedangkan jumlah kepala keluarga ada 427 dengan tidak perlu membayar. Raskin tidak perlu dibayar sejak tahun 2010;

8. Ridwan Hasan

- Tidak benar bahwa saksi bersama isteri telah membagikan raskin di rumahnya tanggal 15 November 2012 dengan catatan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Raskin dibagi kepada 75 kepala keluarga yang miskin dari 850 kepala keluarga dengan tidak membayar dan setiap kepala keluarga memperoleh 45 kg;
- Raskin selama tahun 2012 dibagi sebanyak 4 kali dengan gratis.

9. Masmin Mangeto

- Saksi tidak pernah membagi-bagikan raskin tanggal 26 November 2012 kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Raskin dibagi tanggal 14 November 2012 oleh kepala pembangunan;
- Saksi dimintakan Ketua RT untuk mengantikan nama warga yang meninggal kepada warga yang miskin.

10. Jalam

- Saksi dituduh membagi-bagikan raskin mulai tanggal 11 November 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Yang benar tanggal 17 November 2012, isteri saksi bersama isteri staf kaur membagikan raskin;
- Raskin dibagikan kepada seluruh warga yang telah terdata sebagai November 2012 miskin.

11. Bachtiar

- Saksi membantah memberikan uang kepada saudara Sulaeman Ukasa sebanyak Rp.400.000;

12. Sunting

- Saksi membantah telah mengintimidasi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[2.10] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2013 yang selengkapnya terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Dalam rangka penguatan kapasitas pengawasan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilukada se-Kabupaten Morowali, maka Panwaslukada Kabupaten Morowali melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 – 20 April 2012 bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemda Kabupaten Morowali, Tompira, Kecamatan Petasia Timur. Kegiatan

dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Panwasdam yang berjumlah 54 orang dari 18 Kecamatan di Kabupaten Morowali. (*Terlampir B1*).

2. Pada tanggal 23 April 2012 bertempat di Ruang Rapat Bupati Morowali telah dilakukan serah terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali kepada KPU Kabupaten Morowalidengan jumlah penduduk potensial sebanyak 157.666 jiwa. (*Terlampir B2*).
3. Sehubungan pelaksanaan, maka Panwaslukada mengirim surat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor b.17/Panwaslukada-M/V/2012, tertanggal 8 Mei 2012. Perihal: Permintaan Data DP4. Dalam surat yang dimaksud, Panwaslukada Morowali meminta (1). Copy berita acara penyerahan DP4 dari Pemda Morowali kepada KPU Morowali (sebagai bukti penyerahan). (2). Salinan DP4 dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*. (*Terlampir B3*)
4. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tidak pernah membalas surat Panwaslukada Kabupaten Morowali, dan hanya mengirim salah satu stafnya untuk menyerahkan *soft copy* DP4. (*Terlampir B4*);
5. Guna memastikan bahwa pelaksanaan Pemilukada Morowali sesuai dengan masa akhir jabatan Bupati Morowali, yakni tanggal 23 Desember 2012, maka Panwaslukada Morowali mengirim surat ke KPU Morowali tertanggal 22 Mei 2012 dengan tujuan Ketua KPU Morowali, perihal Permintaan Klarifikasi tentang Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012. Hal ini terkait dengan belum adanya SK KPU Morowali tentang Jadwal Tahapan, sementara DP4 telah diserahkan secara resmi pada tanggal 23 April 2012. (*Terlampir B5*). Surat ini oleh KPU Kabupaten Morowali dijawab dengan surat Nomor 77/KPU.Kab-024.433155/V/2012 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Morowali untuk Penetapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Morowali Tahun 2012. (*Terlampir B6*). Dan pada tanggal 28 Mei 2012 KPU Morowali menerbitkan Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali dengan Nomor 01/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 (*Terlampir B7*), yang oleh sebagian orang dianggap bermasalah karena masih menggunakan peraturan KPU yang lama yakni PKPU Nomor 13 Tahun 2010.

6. Bahwa untuk mempersiapkan pengawasan pada tingkat desa, maka Panwaslukada Kabupaten Morowali pada tanggal 19 – 21 Juni 2012 melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan kepada seluruh Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Se Kabupaten Morowali bertempat di Gedung SMA Negeri 1 Bungku Tengah. Peserta sebanyak 348 orang yang berasal dari PPL 258 desa yang ada di Kabupaten Morowali, 90 Panwascam termasuk Kepala Sekretariat dengan Bendahara Panwascam. (*Terlampir B8*).
7. Pada tanggal 29 Juni 2012, Panwaslukada Kabupaten Morowali menyurati KPU Morowali terkait masalah Keterlambatan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada dengan Nomor Surat b.27/Panwaslukada-M/VI/2012, di mana pelantikan PPK dan PPS tidak sesuai dengan jadwal yang ada, hal senada juga disampaikan oleh Panwaslukada Morowali ke pada Radar Sulteng yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2012. Oleh KPU Kabupaten Morowali surat tersebut tidak ditanggapi. (*Terlampir B9*).
8. Bahwa terkait dengan Jadwal Pembentukan/Pengangkatan PPDP dan Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh PPS yakni dimulai pada tanggal 18 – 30 Juni 2012, di mana kenyataannya berdasarkan laporan Panwascam se-Kabupaten Morowali kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Demikian pula dengan Pemutakhiran Data Pemilih yang seharusnya sudah dimulai pada tanggal 1 Juli 2012 tetapi belum juga dilaksanakan. Menyikapi hal tersebut Panwaslukada Kabupaten Morowali kembali melayangkan surat ke KPU Kabupaten Morowali dengan Nomor b.28/Panwaslukada-M/VII/2012 tertanggal 5 Juli 2012 perihal Pelanggaran Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kab. Morowali. (*Terlampir B10*). Oleh KPU kabupaten Morowali surat tersebut tidak ditanggapi.
9. Pada tanggal 18 Juli 2012, Panwaslukada Morowali menyurati KPU Morowali terkait syarat pencalonan perseorangan dengan nomor surat b.39/Panwaslukada-M/VII/2012 tentang permintaan copy syarat perseorangan yang meliputi copy kartu penduduk, dan copy surat pernyataan dukungan perseorangan. Oleh KPU Morowali surat tersebut tidak ditanggapi. (*Terlampir B11*).
10. Bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan dan mengkaji perubahan Surat Keputusan KPU Morowali tentang revisi pertama dengan nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tertanggal 28 Mei 2012 (*Terlampir B12*),

secara jelas menyangkut perubahan konsideran MENGINGAT di mana 9 poin ditambahkan, yakni PKPU Nomor 10 Tahun 2010, PKPU Nomor 11 Tahun 2010, PKPU Nomor 12 Tahun 2010, PKPU Nomor 13 Tahun 2010, PKPU Nomor 14 Tahun 2010, PKPU Nomor 15 Tahun 2010, PKPU Nomor 16 Tahun 2010, PKPU Nomor 17 Tahun 2010, dan PKPU Nomor 18 Tahun 2010. Revisi kedua yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 09/Kpts.KPU.Kab-024.433155/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 (*Terlampir B13*) hanya menyangkut tentang Perubahan Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Oleh Tim Dokter Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali, yakni dari tanggal **28-8-2012 sampai 3-9-2012** menjadi **4-9-2012 sampai 10-9-2012**. Serta perubahan lainnya adalah pada Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Oleh Tim Dokter Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali, yakni **4-9-2012** menjadi **11-9-2012**. (*Terlampir B14*). Menurut Panwaslukada Morowali, kedua perubahan tersebut tidaklah mengakibatkan terjadinya perubahan secara keseluruhan terhadap jadwal karena yang berubah hanya konsideran mengingat dan perubahan jadwal pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan para bakal calon oleh Tim Dokter yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Morowali.

11. Bahwa pada tanggal 6 September 2012 Panwaslukada Morowali melayangkan surat ke KPU Kabupaten Morowali dengan Nomor b.84/Panwaslukada-M/IX/2012, perihal Kekeliruan Pemasukan Dokumen Tambahan Bagi Calon Perseorangan seperti yang tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor 143/KPU.Kab-024.433155/IX/2012 tertanggal 1 September 2012 tentang Penambahan Kekurangan Jumlah Dukungan Persorangan. (*Terlampir B15*), Oleh KPU Kabupaten Morowali surat tersebut ditanggapi dengan mengirim surat tembusan bernomor 187/KPU.Kab-024.433155/IX/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2012–2017, untuk calon perseorangan. (*Terlampir B16*).
12. Bahwa pada tanggal 6 September 2012 Panwalukada Morowali mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Morowali dengan Nomor b.85/Panwaslukada-M/IX/2012 perihal Klarifikasi Parpol Pendukung Ganda Terhadap Bakal

Pasangan Calon. Surat ini dimaksudkan untuk mengetahui Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon serta waktu klarifikasi terhadap partai yang mendukung lebih dari satu pasangan calon. (*Terlampir B17*). Oleh KPU Morowali surat ini tidak ditanggapi tertulis tetapi mereka mengikutkan Panwaslukada Morowali dalam verifikasi yang dilaksanakan terhadap partai politik pendukung ganda di Jakarta.

13. Bahwa pada tanggal 20 September 2012, Panwaslukada Morowali kembali mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Morowali dengan Nomor b.91/Panwaslukada-M/IX/2012 perihal Netralitas KPU Morowali dalam Pemilukada Morowali. Surat ini adalah bentuk peringatan terhadap pernyataan salah satu komisioner KPU di media Radar Sulteng tanggal 19 September 2012 tentang adanya bakal calon yang tidak akan lolos terkait masalah kesehatan sementara pleno untuk penetapan nama-nama bakal calon yang lolos nanti pada tanggal 10 Oktober 2012. (*Terlampir B18*). Surat ini kemudian oleh KPU Morowali ditanggapi dengan Surat Nomor 218/KPU.Kab-024.433155/IX/2012 perihal Jawaban atas surat Panwaslukada Kabupaten Morowali tentang Netralitas KPU Morowali dalam Pemilukada (*Terlampir B19*).
14. Bahwa Panwaslukada Morowali setelah membaca dan meneliti Hasil Pleno tanggal 27 Agustus 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan ternyata Pasangan Calon atas nama Mardiman Sane, SH. MH dan Ramadhan Sotaring, S.Sos. tidak memenuhi batas minimal karena hanya memiliki dukungan sebanyak 11.563 sementara yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran adalah 14.607 dukungan. Olehnya itu yang bersangkutan tidak boleh diikutkan dalam verifikasi faktual, sementara oleh KPU Morowali yang bersangkutan tetap diikutkan dalam verifikasi faktual. Atas dasar hal tersebut maka Panwaslukada Morowali mengirimkan surat dengan Nomor b.93/Panwaslukada-M/IX/2012 tertanggal 28 September 2012 perihal Pelaksanaan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan yang kami anggap tidak sesuai dengan petunjuk Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. (*Terlampir B20*). Surat ini oleh KPU Kabupaten Morowali tidak ditanggapi.
15. Bahwa terkait dengan penetapan DPS dan DPT serta berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, pasal 41 (1) "Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat diserahkan pada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

serta dipublikasikan melalui web site”. Panwaslukada Morowali melalui surat nomor b.102/Panwaslukada-M/X/2012 tertanggal 7 Oktober 2012 meminta KPU Kabupaten Morowali menyangkan DPT yang telah disempurnakan sehingga semua lapisan masyarakat dapat melihat, mengoreksi, dan memberi masukan. (*Terlampir B21*). Oleh KPU Kabupaten Morowali surat ini tidak ditanggapi.

16. Bahwa berdasarkan surat Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera 1 Milyar 1 Desa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad H. Ali dan Jakin Tumakaka nomor 001/PRTS/KDS.I/X/2012, perihal Protes Atas Keterlambatan Distribusi *soft copy* DPT Pasca Pleno Terbuka Penetapan DPT. (*Terlampir B22*). Maka Panwaslukada Morowali melalui surat Nomor b.101.Panwaslukada/X/2012 tertanggal 10 Oktober 2012 memberikan jawaban atas surat protes tersebut. (*Terlampir B23*).
17. Bahwa untuk memastikan seluruh warga masyarakat Morowali wajib pilih terdaftar dalam DPT, maka dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Morowali tanggal 9 Oktober 2012 dengan agenda Rekapitulasi Penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihadiri oleh seluruh Tim Sukses/Kampanye Pasangan Calon menyepakati untuk diberikan waktu sampai Tanggal 15 Oktober 2012 untuk memasukkan nama-nama warga negara yang sudah memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 September 2012 KPU Kabupaten Morowali telah menetapkan DPT melalui Rapat Pleno Terbuka dengan Agenda Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun perbaikan yang akan dilakukan pasca penetapan tersebut didasarkan atas PKPU Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 41 ayat 2 (a) dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Sampai pada tanggal 15 Oktober 2012 sebanyak 347 jiwa dinyatakan belum terdaftar, yang merupakan hasil koordinasi Panwaslukada Kabupaten Morowali dengan semua Tim Sukses Pasangan Calon serta PPK dan Panwascam se-Kabupaten Morowali. Atas dasar tersebut di atas, maka Panwaslukada Kabupaten Morowali mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor

q.109/Panwaslukada/X/2012 tentang Penambahan sebanyak 347 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh) pemilih atas DPT yang telah ditetapkan, sehingga DPT secara keseluruhan berjumlah 147.301 pemilih. (*Terlampir B24*).

18. Bahwa untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran pada masa 23 hari sebelum masa Kampanye, Panwaslukada Kabupaten Morowali mengundang seluruh Tim Sukses Pasangan Calon untuk membicarakan dan membuat Komitmen Bersama dalam Rangka Mengisi 23 hari sebelum masa kampanye pada tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di Kantor Panwaslukada Morowali, Jalan Pepakulia Nomor 20 Kelurahan Matano. Kecamatan Bungku Tengah. Semua Tim Sukses Pasangan Calon Hadir dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Morowali, Kapolres Morowali, dan Ketua/Anggota Panwaslukada Kabupaten Morowali. Dalam Kesempatan itu semua pihak, menyepakati untuk membuat Komitmen Bersama mengisi waktu 23 hari sebelum Kampanye yang akan ditandatangani oleh masing-masing Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon serta para Saksi dalam hal ini penyelenggara dan Kapolres Morowali. Mengingat jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada di mulai, baliho, spanduk dan berbagai macam atribut lainnya dari para bakal calon sudah banyak menghiasi jalan-jalan utama dan berbagai tempat lainnya, demikian pula bahwa setelah penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada beberapa baliho dan alat peraga sudah disertai Nomor Urut dan tanda coblos pasangan calon terutama Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Atas kondisi itu, semua Ketua Tim Kampanye/Tim Sukses menyepakati bahwa baliho yang sudah memuat gambar pasangan calon dan nomor urut serta tanda coblos tidak perlu diturunkan (belum memenuhi unsur kumulatif kampanye) tetapi tidak boleh ditambah. (*Terlampir B25*).
19. Bahwa untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan dinas baik pada masa sebelum kampanye maupun pada saat kampanye, maka Panwaslukada Kabupaten Morowali melayangkan surat teguran kepada Dinas kesehatan Kabupaten Morowali dengan Nomor b.111/Panwaslukada-M/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 (*Terlampir B26*), di mana berdasarkan hasil pengawasan ditemukan beberapa ambulance yang masih menggunakan tanda gambar salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati beserta visi misinya "Kesehatan Gratis". Surat ini dimaksudkan

supaya dinas bersangkutan melakukan penertiban terhadap semua mobil ambulance dengan cara menghilangkan sementara gambar pasangan calon yang dimaksud. Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali sebagai dinas yang membawahi kendaraan operasional tersebut tidak memberi tanggapan tertulis tetapi beberapa ambulance kemudian tidak lagi menggunakan atribut pasangan calon yang dimaksud.

20. Bahwa berdasarkan laporan/protes Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad H. Ali dan Jakin Tumakaka Nomor 002/PRTS/KDS.I/X/2012 perihal Protes Atas Kesalahan Pengetikan Nama pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 15/kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012. Dalam Surat keputusan tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sama yakni atas nama Pasangan Calon Ir. Hi. Burhan. Hi. Hamading dan Drs. Huragas Talingkau, yang seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah Pasangan Calon H. Ahmad. H. Ali dan Jakin Tumakaka. Oleh Panwaslukada Kabupaten Morowali melalui surat Nomor; b.112/Panwaslukada-M/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 perihal Teguran dan meminta KPU Kabupaten Morowali meninjau atau merubah kembali Surat Keputusan yang telah dikeluarkan tersebut serta selanjutnya mengajukan surat permohonan maaf kepada pasangan calon yang dimaksud. (*Terlampir B27*). Oleh KPU Kabupaten Morowali surat tersebut dibalas dengan Nomor 252/KPU.Kab-024.433155/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 perihal Permohonan Maaf serta melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Penetapan Nomor Urut dan permintaan maaf terhadap pasangan calon yang namanya keliru dituliskan (*Terlampir B28*).
21. Bahwa untuk menjaga Netralitas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam rangka Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012, Panwaslukada Kabupaten Morowali bekerja sama dengan Dewan Pembina KORPRI menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 1 November 2012. Penandatanganan ini dilakukan dengan mengundang seluruh pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta seluruh Kepala Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Morowali. (*Terlampir B29*).

22. Bahwa untuk memastikan penanganan pelanggaran PemiluKada betul-betul ditegakkan, terutama pelanggaran pidana maka Panwaslukada Kabupaten Morowali beserta Kepala Kepolisian Resort Morowali dan Kepala Kejaksaan Negeri Poso pada tanggal 5 November 2012 bertempat di Gedung Olah Raga Fonuasingko dan dihadiri oleh semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana PemiluKada Kabupaten Morowali Tahun 2012 dengan nomor masing-masing institusi: 1409 Polres Morowali/XI/2012, B.819/R.2.13/Euh.4/11/2012, dan f.123/Panwaslukada-M/XI/2012. (*Terlampir B30*).
23. Bahwa untuk mengupayakan agar pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Morowali bersih, jujur, adil, dan berwibawa, maka Panwaslukada pada tanggal 5 November 2012 mengundang kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, KPU Kabupaten Morowali, dan Kapolres Morowali serta instansi terkait untuk menandatangani dan menyaksikan Pakta Integritas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali 2012. Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh masing-masing Pasangan Calon dan disaksikan oleh Kapolres Morowali, KPU Kabupaten Morowali, dan Panwaslukada Kabupaten Morowali. (*Terlampir B31*).
24. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 18/kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Susunan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, maka untuk pengawasan dana kampanye Panwaslukada Morowali merasa perlu mengingatkan ke KPU Kabupaten Morowali melalui surat Nomor b.125/panwaslukada-M/XI/2012 tanggal 7 November 2012 Perihal: Rekening Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 (*Terlampir B32*), dan meminta kepada KPU Morowali untuk menyerahkan *hard copy* rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dari seluruh Pasangan Calon yang telah ditetapkan. Surat ini oleh KPU Kabupaten Morowali tidak mendapat tanggapan.
25. Bahwa terkait dengan jadwal dan tahapan pembentukan KPPS dan Bimtek, Panwaslukada Morowali mempertanyakan melalui Surat Nomor b.127/Panwaslukada-M/XI/2012 Tanggal 7 November 2012 perihal Pembentukan KPPS dan Bimtek. (*Terlampir B33*). Dalam Jadwal sesuai

dengan Surat Keputusan KPU Nomor 09/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 maka tahapan pembentukan KPPS dan Bimtek adalah tanggal 24 Oktober 2012 sampai 6 November 2012, tapi berdasarkan hasil pengawasan seluruh Panwascam se-Kabupaten Morowali, pembentukan tersebut belum secara keseluruhan dan tidak dilakukan Bimtek.

26. Bahwa dengan memperhatikan surat Ketua KPU Kabupaten Morowali Nomor 284/KPU.Kab-024.433155/XI/2012 Tanggal 5 November 2012, perihal Permintaan Penjelasan Ketidakhadiran di Kantor KPU untuk Melaksanakan Tugas terhadap Sdr. Harun Nyak Item Abu, SH. MH., yang sudah 6 kali berturut-turut tidak menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Morowali. (*Terlampir B34*). Surat ini juga sebagai tanggapan atas pertanyaan Ketua Panwaslukada Kabupaten Morowali dalam Rapat Koordinasi Pemilukada tanggal 1 November 2012, yang mempertanyakan ketidakhadiran yang bersangkutan dalam beberapa kali rapat pleno. Atas dasar surat tersebut, Panwaslukada Kabupaten Morowali mengirim surat kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai atasan yang bersangkutan. Surat dengan Nomor b.136/Panwaslukada-M/XI/2012 Tanggal 10 November 2012, perihal Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Harun Nyak Itam Abu. SH. MH., sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Paragraf 5 Pemberhentian pasal 27 ayat 2 (f). (*Terlampir B35*). Surat ini kemudian tidak mendapat tanggapan dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
27. Untuk menghindari terjadinya kecurangan dan sebagai langkah pencegahan dalam pelaksanaan pencoblosan tanggal 27 November 2012 maka Panwaslukada kabupaten Morowali dan KPU Kabupaten Morowali membuat surat edaran bersama dengan Nomor 298/KPU.Kab.024.433155/XI/2012 dan Nomor a.146/Panwaslukada-M/XI/2012 tanggal 21 November 2012 yang berisi penegasan kepada seluruh PPK, Panwascam, PPS, Panwas Lapangan, dan KPPS untuk memastikan: a). Bahwa tempat pemungutan suara adalah TPS, hal ini untuk mencegah terjadinya pencoblosan di luar TPS atau TPS berjalan; b). Memastikan bahwa setiap warga negara yang menggunakan hak pilihnya didalam bilik suara tidak membawa handphone; c). Memastikan bahwa nama yang tercantum dalam surat undangan adalah nama yang sama pada saat akan melaksanakan pencoblosan sehingga dihimbau kepada KPPS disaksikan PPL dapat meminta tanda pengenal KTP, SIM atau surat lainnya untuk

memastikan bahwa yang mencoblos adalah mereka yang memang memiliki hak suara. (*Terlampir B36*).

28. Bahwa untuk memastikan Masa Tenang dipatuhi oleh semua Tim Kampanye/Tim Sukses Pasangan Calon, maka Panwaslukada Kabupaten Morowali mengeluarkan Surat Himbauan dengan Nomor b.151/Panwaslukada-M/XI/2012 tanggal 23 November 2012, yang berisi himbauan 1). menurunkan semua alat peraga kampanye pada tanggal 23 November 2012 pukul 24.00 tanpa kecuali termasuk semua posko pemenangan tim sukses, relawan atau simpatisan; 2). kepada semua Pasangan Calon atau Tim Sukses/Kampanye agar tidak lagi melakukan Kampanye dalam bentuk apapun; 3). Selama Masa Tenang, massa/simpatisan pasangan calon tidak dibenarkan menggunakan atribut/symbol pasangan calon dalam bentuk apapun. (*Terlampir B37*).
29. Bahwa dengan berakhirnya Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2012, Panwaslukada Kabupaten Morowali merasa perlu mempertanyakan sekaligus meminta daftar Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon. Melalui Surat Nomor b.154/Panwaslukada-M/XI/2012 Tanggal 26 November 2012 perihal Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon. (*Terlampir B38*). Surat ini tidak mendapat tanggapan dari KPU Kabupaten Morowali, hanya satu Tim Kampanye yang dengan kesadaran sendiri mengantar laporan penggunaan dana kampanye ke Panwaslukada Morowali, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Ahmad. H. Ali dan Jakin Tumakaka.
30. Bahwa setelah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali pada tanggal 6 Desember 2012 terdapat ketidaksesuaian data antara hasil penetapan DPT dengan jumlah yang menggunakan hak pilihnya serta yang tidak menggunakan hak pilihnya. Seharusnya jumlah DPT adalah 147.301, sementara dalam dokumen Model DB 1-KWK KPU berjumlah 147.388. Demikian pula dengan yang menggunakan hak pilih dari DPT dengan dari TPS lain memiliki selisih 78 jiwa, di mana BA Model DB 1 KWK.KPU yakni 118.271 yang seharusnya adalah 118.193 jiwa. Atas dasar ini Panwaslukada Morowali melayangkan surat ke KPU Morowali dengan Nomor b.164/Panwaslukada-M/XII/2012 Tanggal 8 Desember 2012, perihal Ketidaksesuaian Rekap Model DB 1 – KWK KPU. (*Terlampir B39*). Surat ini tidak mendapat tanggapan oleh KPU Kabupaten Morowali hingga kini.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

B.1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1. Bahwa terkait dengan SK KPU Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012, di mana Pembentukan dan Pengangkatan PPS mulai tanggal 30 Mei 2012 sampai 12 Juni 2012 serta Pembentukan dan Pengangkatan PPDP mulai 18 Juni 2012 sampai 30 Juni 2012. Beberapa temuan dari Panwascam se-Kabupaten Morowali tentang pelanggaran jadwal pembentukan dan pengangkatan PPS maupun PPDP diproses dan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi ke PPK masing-masing kecamatan. Pelanggaran yang dimaksud antara lain:

(Terlampir B40, B41, B42, B43, B44, B45).

Sejauh ini belum ada laporan dari masing-masing Panwascam tentang tindaklanjut yang dilakukan oleh 6 PPK tersebut.

2. Bahwa di Kecamatan Bungku Tengah PPS melakukan beberapa pelanggaran yang dianggap memenuhi kriteria pelanggaran administrasi berupa penyusunan Daftar Pemilih Sementara tidak menggunakan formulir Model A 1-KWK.KPU, PPS dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih belum melakukan pembagian TPS, sebagian PPS dalam mengesahkan dan menetapkan DPS tidak dibubuhi cap PPS, dan dalam pemutakhiran data pemilih PPS tidak melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara di wilayahnya. Atas dasar tersebut Panwascam Bungku Tengah melalui surat Nomor q.18/Panwaslukada-BT/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012 menindak lanjuti temuan sebagai pelanggaran administrasi ke PPK Bungku Tengah, dengan dasar bahwa PPS telah melanggar PKPU Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4). *(Terlampir B46).* Oleh PPK Kecamatan Bungku Tengah kemudian ditindaklanjuti dengan memperbaiki semua dokumen terkait di tingkat kecamatan.
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, Panwascam Bungku Tengah melalui Panitia Pengawas Lapangan menemukan pelanggaran lain yang dilakukan oleh PPS, yaitu tidak memberi tanda bukti terdaftar sebagai pemilih tambahan sebagaimana yang diamanatkan PKPU Nomor 12 Tahun 2010 pasal 17 ayat (1) "Pemilih tambahan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan tanda bukti terdaftar sebagai

pemilih. Atas dasar tersebut maka melalui pemeriksaan dan klarifikasi terhadap beberapa PPS, Panwascam Bungku Tengah menyimpulkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh PPS. Melalui surat Nomor I/28/Panwaslukada-BT/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 meneruskan pelanggaran administrasi tersebut kepada PPK Bungku Tengah (*Terlampir B47*). Oleh KPU Kabupaten Morowali melalui PPK masing-masing kecamatan diperintahkan untuk menempelkan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.

4. Bahwa terkait dengan belum dilakukannya pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS se-Kecamatan Petasia yang seharusnya dilaksanakan paling akhir pada tanggal 1 September 2012, maka Panwascam Petasia menindaklanjuti temuan ini dan mengkaji serta melakukan klarifikasi. Melalui surat Nomor m.41/Panwas-Pts/IX/2012 tertanggal 5 September 2012 yang ditujukan kepada PPK Petasia, perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada oleh PPS. (*Terlampir B48*). Tidak ada laporan tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK Petasia atas laporan tersebut.

B.2. Masa Pencalonan

1. Verifikasi Faktual terhadap Calon Perseorangan pasca pendaftaran bakal calon dilakukan terhadap dua orang pasangan calon, yakni Ir. Hi. Burhan Hi. Hamading, MH berpasangan dengan Drs. Huragas Talingkau dan Mardiman Sane, SH. MH berpasangan dengan Ramadan Sotaring., S.Sos, M.Si. Berdasarkan laporan Panwascam, hampir sebagian besar dukungan yang ada pada ke dua calon tersebut fiktif atau tidak benar, di mana nama-nama yang dimasukkan sebagai pendukung tidak mengakui atau sama sekali tidak pernah diberitahukan pencantuman nama mereka dalam daftar dukungan pasangan calon perseorangan (seperti laporan yang disampaikan oleh Panwascam Bungku Timur dengan Nomor I.36/Panwaslukada-Butim/VIII/2012). (*Terlampir B49*). Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Panwaslukada Morowali kepada salah satu media, Radar Sulteng 3 Agustus 2012 dan 22 Agustus 2012 serta 4 Oktober 2012 (*Terlampir B50*).
2. Bahwa dengan adanya dukungan fiktif tersebut, dua warga negara yang merasa dirinya dipalsukan tandatangannya melaporkan ke Panwaslukada Kecamatan Bungku Tengah dengan Nomor Laporan 01/Panwas-

BT/VIII/2012 perihal Pemalsuan Tandatangan Dukungan, Pelapor Muhammad Thaib Karim. Laporan Kedua dengan Nomor 02/Panwaslukada-M/VIII/2012 perihal Dugaan Pemalsuan Tandatangan yang Digunakan untuk Persyaratan Pencalonan, dengan Pelapor: Sri Sukamti. Kedua laporan ini melaporkan pasangan Ir. Hi. Burhan Hi. Hamading, MH dan Drs. Huragas Talingkau. Berdasarkan hasil kajian Panwaslukada, maka laporan atas nama Sri Sukamti diteruskan untuk ditindak lanjuti oleh Kepolisian dengan Nomor Laporan 02/Panwaslukada-M/VIII/2012. (*Terlampir B51*). Sementara laporan atas nama Muhammad Thaib karim tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur.

3. Bahwa terkait dengan tidak lolosnya salah satu Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Mardiman Sane, SH. MH. dan Ramadhan Sotaring, S.Sos. M.Si. serta lolosnya Pasangan A. Muhammad AB. S.Sos. dan Saiman Pombala. S.Sos. Pada tanggal 31 Oktober 2012, Barsel Rongko (Ketua Tim Sukses Bakal Calon Perseorangan Mardiman Sane dan Ramadhan Sotaring) melaporkan hal tersebut ke Panwaslukada Kabupaten Morowali dengan Nomor Laporan I.02/Panwaslukada-M/X/2012 (*Terlampir B52*). Peristiwa yang dilaporkan adalah Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali pada tanggal 11 Oktober 2012 atas nama A. Muhammad AB. S.Sos. dan Saiman Pombala. S.Sos. yang menurut pelapor tidak layak karena dinyatakan tidak sehat jasmani dan/atau rohani oleh dokter IDI Sulteng yang melakukan pemeriksaan. Setelah mencermati isi laporan dan waktu pelaporan, laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti mengingat sudah kadaluarsa atau laporan yang disampaikan melewati batas yang ditentukan oleh peraturan [PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 110 ayat (3) dan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1)]. Tanggal kejadian yang dilaporkan adalah 11 Oktober 2012 sementara tanggal pelaporan adalah 31 Oktober 2012, yang berarti 19 hari setelah kejadian baru dilaporkan. Atas dasar hal tersebut, maka Panwaslukada Kabupaten Morowali pada tanggal 2 November 2012 mengumumkan status Laporan dari sdr. Barsel Rongko. (*Terlampir B53*).

B. 3. Masa Kampanye

1. Bahwa berdasarkan laporan dan hasil pengawasan kampanye Pemilu pada baik oleh Panwascam maupun Panwaslukada Morowali ditemukan berbagai

pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon selama kampanye dilaksanakan. Berikut tabel pelanggaran pada masa kampanye, nomor urut dalam tabel sekaligus menunjukkan nomor urut pasangan calon.

Terlampir (B 54, 56, 57)

Panwaslukada Kabupaten Morowali menindaklanjuti temuan sebagai pelanggaran administrasi, dan meneruskannya ke KPUD Morowali dengan surat Nomor I.150/Panwaslukada-M/XI/2012. *(Terlampir B58)*. Kemudian KPU Kabupaten Morowali menindaklanjuti laporan tersebut dengan melayangkan surat teguran kepada pasangan Calon. *(Terlampir B59)*

3. Bahwa berdasarkan laporan yang masuk diluar pelanggaran administrasi di atas, selama masa kampanye ada 11 kasus yang ditangani oleh Panwaslukada Kabupaten Morowali yang berasal dari laporan masyarakat dan temuan PPL.

(Terlampir B60). Oleh Panwaslukada Morowali hanya dua kasus yang diteruskan ke Polres Morowali dengan Nomor Penerusan I.04/Panwaslukada-M/XI/2012, dan I.30/Panwaslukada-M/XI/2012. *(Terlampir B61)*.

B. 4. Masa Tenang

1. Bahwa ada 44 kasus yang dilaporkan pada masa tenang di mana pelanggaran terjadi dari tanggal 24 – 26 November 2012 dan dilaporkan antara tanggal 28 November 2012 sampai tanggal 4 Desember 2012. *(Terlampir B62)*.
2. Bahwa terdapat 7 kasus yang tidak dapat diteruskan karena berbagai alasan: tidak lengkap laporan serta laporan yang tidak jelas. *(Terlampir B63)*.
3. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi sebanyak 2 laporan, berdasarkan klarifikasi dan pengkajian serta pleno Panwaslukada Morowali laporan tersebut diteruskan ke KPU Kabupaten Morowali untuk ditindaklanjuti. Laporan tersebut menyangkut seorang KPPS yang mengantar surat undangan pemilih dengan menyertakan stiker undangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Lafeu, Bungku Selatan dan adanya kartu pemilih yang ganda terjadi di Desa Momo Kecamatan Momosalato. *(Terlampir B64)*.

B.5. Hari Pemungutan Suara.

1. Bahwa laporan yang masuk menyangkut pelanggaran di masa pencoblosan sebanyak 40 laporan dengan beragam kasus, 13 kasus menyangkut pencoblosan yang dilakukan oleh orang yang bukan haknya atau penggunaan hak pilih dengan nama orang lain. Kasus-kasus tersebut antaranya:

(Terlampir B65).

Panwaslukada Kabupaten Morowali dari 13 kasus tersebut, 7 kasus diteruskan sebagai pelanggaran Pidana Pemilukada dan diteruskan ke Polres Morowali *(Terlampir B66).*

2. Bahwa terdapat 3 kasus menyangkut tidak terdaftarnya warga yang wajib pilih dalam DPS dan DPT sementara warga tersebut sudah bertahun-tahun tinggal di wilayah tersebut. Kasus ini berasal dari Ambunu, Bungku Barat, Peonea Kecamatan Mori Utara dan Geresia Kecamatan Bungku Timur. *(Terlampir B67).* Berdasarkan hasil klarifikasi, pengkajian dan pleno Panwaslukada Morowali maka 1 kasus dinyatakan tidak memenuhi unsur yakni laporan dari Geresia Bungku Timur *(Terlampir B68).* 2 kasus selanjutnya yang berasal Peonea Mori Utara dan Ambunu Bungku Barat, berdasarkan klarifikasi, pengkajian dan hasil pleno diteruskan ke Polres Morowali sebagai bentuk pelanggaran Pidana Pemilukada *(Terlampir B69).*

3. Bahwa laporan yang masuk menyangkut keterlibatan atau kealpaan penyelenggara Pemilukada dalam hal ini KPU Kabupaten Morowali, KPPS dan PPS sebanyak 28 laporan. Kasus tersebut antara lain:

Atas dasar kasus-kasus di atas yang telah dilaporkan, maka Panwaslukada Kabupaten Morowali melakukan klarifikasi, pengkajian, dan pleno yang kemudian memutuskan, bahwa pelanggaran administrasi sebanyak 11 kasus diteruskan ke KPU Kabupaten Morowali *(Terlampir 70).* 4 (Empat) kasus diteruskan ke Polres Morowali sebagai Pelanggaran Pidana Pemilu. *(Terlampir B71).* 13 (tiga belas) yang tidak memenuhi syarat untuk diteruskan. *(Terlampir B72)*

4. Bahwa 4 laporan lainnya yang masuk merupakan kasus dengan uraian kejadian yang beragam seperti: seorang nenek yang meminta ditunjukkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, terjadi di Pulau Dua Kecamatan Bungku Selatan; dan Pemberian uang kepada Randilia Diwolu dan

pemberian uang pada saat masa tenang, kedua laporan berasal dari Desa Era Kecamatan Mori Utara. Terhadap 4 laporan tersebut, Panwaslukada Kabupaten Morowali melakukan klarifikasi dan pengkajian serta pleno yang menyimpulkan bahwa 3 laporan tersebut tidak memenuhi unsur dan hanya 1 laporan yang memenuhi unsur untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Morowali sebagai pelanggaran administrasi. (*Terlampir B73*).

B.6. Rekapitulasi Suara di Tingkat PPK

Bahwa pelanggaran yang dilaporkan pada masa rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK sebanyak 4 laporan. Kasus yang dilaporkan menyangkut PPK Kecamatan Petasia Timur tidak menyerahkan salinan Model DA-KWK.KPU, Model DA-KWK.KPU ukuran kecil dan Model DA1-KWK.KPU serta DA2-KWK.KPU; Lampiran DA1 KWK-KPU yang kolom tandatangan saksi tertulis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar serta pada kolom klasifikasi tertulis Suara Sah untuk seluruh Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan berasal dari Kecamatan Lembo dan Kecamatan Petasia (*Terlampir B74*). Atas dasar laporan tersebut, maka Panwaslukada Kabupaten Morowali melakukan klarifikasi dan pengkajian untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor yang dalam hal ini adalah PPK. Hasil Pleno Panwaslukada Morowali menyimpulkan bahwa 4 laporan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran administrasi Pemilukada dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Morowali untuk ditindaklanjuti (*Terlampir B75*).

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Morowali Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Ahmad Hi. M. Ali, SE. dan Drs. Jakin Tumakaka, MM)

1. Tentang Politik Anggaran.

Bahwa terhadap Pemohon, mengenai politik anggaran. Panwaslukada Kabupaten Morowali menilai bahwa soal dukungan anggaran Pemilukada Kabupaten Morowali sangat penting dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilukada Morowali, termasuk kemungkinan ketersediaan anggaran untuk Pemilukada putaran kedua. Terkait dengan politik anggaran tersebut, Panwaslukada Morowali tidak menemukan adanya indikasi atau dugaan mengenai politisasi anggaran Pemilukada

Kabupaten Morowali untuk kepentingan politik dan atau pemenangan salah satu pasangan calon tertentu.

2. Tahapan Program dan Jadwal Waktu

2.1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, mengenai adanya 3 (tiga) kali perubahan keputusan tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, "Panwaslukada Morowali setelah melihat, memeriksa, membandingkan dan mengkaji perubahan Surat Keputusan KPU Morowali tentang revisi pertama, secara jelas menyangkut perubahan konsideran mengingat di mana 9 poin ditambahkan, yakni PKPU Nomor 10 Tahun 2010, PKPU Nomor 11 Tahun 2010, PKPU Nomor 12 Tahun 2010, PKPU Nomor 13 Tahun 2010, PKPU Nomor 14 Tahun 2010, PKPU Nomor 15 Tahun 2010, PKPU Nomor 16 Tahun 2010, PKPU Nomor 17 Tahun 2010, dan PKPU Nomor 18 Tahun 2010. Revisi kedua yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 09/Kpts.KPU.Kab-024.433155/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 menyangkut tentang Perubahan Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Oleh Tim Dokter Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali, yakni dari tanggal 28-8-2012 sampai 3-9-2012 menjadi 4-9-2012 sampai 10-9-2012. Serta perubahan lainnya adalah pada Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Oleh Tim Dokter Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali, yakni 4-9-2012 menjadi 11-9-2012. (*Terlampir B14*). Menurut Panwaslukada Morowali, kedua perubahan tersebut tidaklah mengakibatkan terjadinya perubahan secara keseluruhan terhadap jadwal karena hanya menyangkut konsideran mengingat dan perubahan jadwal pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan para bakal calon oleh Tim Dokter yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Morowali.

2.2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, mengenai ketidakjelasan dasar hukum yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012.” Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak memiliki kompetensi untuk menilai keabsahan atau validitas norma pada Keputusan KPU Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012. Bagi Panwaslukada Morowali, yang penting ada dasar hukum yang jelas mengenai Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pemilukada Morowali.

- 2.3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, terkait pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang hampir 80% adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. “Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak melihat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu.
- 2.4. Bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon, mengenai 70% anggota PPS yang diangkat adalah pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa. “Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak melihat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu”
- 2.5. Bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon, mengenai laporan Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera “ 1 Milyar 1 Desa” telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Morowali tentang keterlibatan PNS menjadi PPK dan PPS melalui surat nomor 15/SL/KDS.4/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012. “Panwaslukada Kabupaten Morowali benar telah menerima laporan Pemohon, dan Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak menjawab surat dari Pemohon karena memang kami tidak melihat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”

3. Pemutakhiran Data

- 2.6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, terkait dengan proses pelaksanaan pemutakhiran data sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tidak sesuai sebagaimana mestinya, karena masih banyaknya masyarakat wajib pilih yang tidak terdaftar dan terdata dalam daftar pemilih sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap.” “Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal tersebut

benar adanya, bahkan Pemutakhiran Data Pemilih yang seharusnya sudah dimulai pada tanggal 1 Juli 2012 tetapi belum juga dilaksanakan. Menyikapi hal tersebut Panwaslukada Kabupaten Morowali kembali melayangkan surat ke KPU Kabupaten Morowali dengan Nomor b.28/Panwaslukada-M/VII/2012 tertanggal 5 Juli 2012 perihal Pelanggaran Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kab. Morowali Oleh KPU kabupaten Morowali surat tersebut tidak ditanggapi”.

- 2.7. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang dipimpin oleh Petahana telah menyerahkan DP4 sebanyak 157.666 (seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam) kepada Termohon, padahal belum ada kepastian soal alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Termohon dengan Pemda Morowali dalam bentuk MoU (*Memory of Understanding*). “Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya, Pada tanggal 23 April 2012 bertempat di Ruang Rapat Bupati Morowali telah dilakukan serah terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali kepada KPU Kabupaten Morowali dengan jumlah penduduk potensial sebanyak 157.666 jiwa.
- 2.8. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, mengenai daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 135.277 (seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) tidak dilakukan sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 karena patut diduga Termohon tidak pernah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi secara terbuka dan berkesinambungan pada tahapan pemutakhiran data pemilih kepada PPK, PPS, dan PPDP.” “Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya, Bahkan terkait dengan Jadwal Pembentukan/Pengangkatan PPDP dan Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh PPS yakni dimulai pada tanggal 18 – 30 Juni

2012, di mana kenyataannya berdasarkan laporan Panwascam se Kabupaten Morowali kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Menyikapi hal tersebut Panwaslukada Kabupaten Morowali kembali melayangkan surat ke KPU Kabupaten Morowali dengan Nomor b.28/Panwaslukada-M/VII/2012 tertanggal 5 Juli 2012 perihal Pelanggaran Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kab. Morowali. Oleh KPU kabupaten Morowali surat tersebut tidak ditanggapi.

- 2.9. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait Termohon secara sengaja dan tidak terbuka telah melakukan proses rekapitulasi penetapan DPT tingkat kecamatan tanpa mengundang Tim Kampanye Pemohon. "Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak pernah menerima laporan khususnya dari Pemohon tentang adanya pelanggaran terkait dengan proses rekapitulasi penetapan DPT di tingkat Kecamatan.
- 2.10. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, mengenai tidak diberikannya data dan dokumen elektronik (*soft copy*) DPT seperti yang telah disepakati saat proses rapat pleno pembahasan DPT kepada Tim Kampanye Pasangan Calon."Panwaslukada Morowali sebagaimana telah melayangkan surat Nomor b.101/Panwaslukada/X/2012 menegaskan dan menjelaskan bahwa "sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, Pasal 41 (1), tidak ada kewajiban KPU Morowali untuk memberikan *soft copy* dari hasil Pleno 25 September 2012 adalah komitmen moral KPU Morowali untuk menyerahkan *soft copy*.
- 2.11. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait keterlambatan 7 (tujuh) PPK menyerahkan data/dokumen hasil penetapan Kecamatan diduga sebagai sekenario terselubung. "Panwaslu Kabupaten Morowali tidak mengetahui akan kebenaran dugaan tersebut"

4. Penetapan Pasangan Calon

- 4.1. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, mengenai Termohon dengan sengaja telah meloloskan Bakal Calon Bupati atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos, MM menjadi calon Bupati (Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3), padahal Andi Muhammad AB, S.Sos, MM tidak

memenuhi syarat kesehatan. “Panwaslu Kabupaten Morowali menyatakan bahwa apa yang dikemukakan Pemohon adalah benar adanya, di mana KPU Kabupaten Morowali pada tanggal 11 Oktober 2012 telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2012. Sebelum KPU Morowali mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, Panwaslukada Kabupaten Morowali, telah menyampaikan surat peringatan kepada KPU Morowali (Surat Nomor b.91/Panwaslukada-M/IX/2012 tertanggal 20 September 2012, perihal “Netralitas KPU Morowali dalam Pemilukada Morowali).

5. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik

- 5.1. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon (KPU Morowali) tidak menegakkan asas keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilukada. Bagi Panwaslukada Morowali, asas tersebut memang benar dilanggar oleh termohon (KPU Morowali). Indikasi pelanggaran tampak pada saat pelaksanaan tender yang tidak transparans. Tender dilaksanakan justru sebelum penetapan DPT.
- 5.2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, mengenai DPT yang ditempelkan pada papan pengumuman di Balai Desa atau tempat pengumuman lain berbeda dengan DPT yang diberikan pada saksi atau Tim Pemenangan Pemohon. “Panwaslukada Kabupaten Morowalitikah pernah menerima laporan dari Panwascam/PPL, Tim Pasangan Calon, khususnya dari Pemohon tentang adanya pelanggaran terkait adanya perbedaan antara DPT yang ditempel dengan DPT yang dipegang saksi. Adapun selisih antara DPT (From A3 KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU bisa disebabkan oleh adanya pemilih yang datang mencoblos dari TPS lain. Sedangkan adanya surat suara yang kurang atau lebih dari jumlah DPT memang terjadi di beberapa tempat, diantaranya di Desa Bahodopi seperti yang

dilaporkan Sdr. Arman M. Ali mengandung unsur pelanggaran administrasi pemilu yang diteruskan ke KPUD Kabupaten Morowali”.

1. MASA KAMPANYE

1.1. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, terkait dengan Komitmen bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah dilanggar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga atas hal ini Tim Kampanye Pemohon telah memasukkan surat protes atas Komitmen Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mengisi 23 (dua puluh tiga hari) sebelum masa kampanye kepada Panwaslukada Kabupaten Morowali. “ Panwaslukada Kabupaten Morowali sebagaimana jawaban atas surat protes Nomor b/113/Panwaslukada-M/X/2012 pada poin 2 (dua) menegaskan dan menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut lebih pada ikatan moral antara Panwaslukada dengan para tim sukses pasangan calon Bupati dan wakil Bupati untuk membatasi kegiatan sosialisasi sebelum dilaksanakannya kampanye sehingga tidak berakibat pada pelanggaran pidana maupun administrasi. Kemudian bahwa pelanggaran yang pemohon tuduhkan kepada pasangan calon lain, secara jelas juga telah dilakukan oleh tim pemohon terbukti dengan ditemukannya baliho yang memuat Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan tanda paku dan kata-kata coblos Nomor Urut 4 di Kecamatan Mori Atas.

1.2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon terkait dengan penyelenggaraan kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar kandidat hanya satu kali, padahal menurut Pasal 24 huruf b PKPU 69/2009 seharusnya debat terbuka dilaksanakan sebanyak lima kali. Bagi Panwaslukada Morowali, satu kali pelaksanaan debat kandidat/debat publik dan tidak dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 24 huruf b Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor

69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 1.3. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, terkait tidak ditunjuknya akuntan publik untuk melakukan audit terhadap dana kampanye pasangan calon. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa benar termohon tidak pernah menunjuk akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap dana kampanye pasangan calon.

2. PEMUNGUTAN SUARA

- 2.1. Bahwa terhadap pernyataan pemohon, terkait penetapan rekapitulasi Kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali tanggal tanggal 6 Desember. Secara nyata sangat berkepentingan terhadap kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana). "Panwaslukada Kabupaten Morowali memastikan bahwa keberatan sudah dicantumkan pada Formulir B2-KWK-KPU. Panwaslukada menyaksikan bahwa hanya satu pasangan calon saja yang menandatangani, sedangkan empat saksi calon lainnya tidak menandatangani.
- 2.2. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, terkait dengan serangkaian perbuatan melawan hukum pada saat penghitungan suara di TPS, yaitu mengesahkan hasil Penghitungan suara di wilayah Desa Ulunambo, Desa Kofalagadi, Desa Ulunifa, dan Desa Buranga. "Panwaslukada Kabupaten Morowali berdasarkan laporan Panwascam Menui Kepulauan, bahwa tidak pernah ada tim pasangan calon manapun termasuk tim pasangan calon Pemohon yang datang melaporkan kejadian-kejadian sebagai mana disebutkan, yaitu: Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Desa Ulunambo, Desa Kofalagi, Desa Ulunifa, Desa Buranga ditandatangani oleh bukan anggota PPS. Termasuk pada saat dilakukan Pleno ditingkat Kecamatan tidak ada satupun saksi yang mengajukan keberatan.

- 2.3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, terkait dengan adanya upaya yang disengaja untuk menghilangkan hak pilih para pemilih dengan cara tidak menyerahkan Formulir Model C6-KWK-KPU (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara). “Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa benar adanya Formulir model C6-KWK-KPU yang tidak diberikan kepada para pemilih, akan tetapi laporan serta barang bukti yang dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak seperti apa yang termuat dalam materi gugatan Pemohon. Hal tersebut terbukti dengan adanya laporan Sdr. Ahmad Yani Arisandi terkait dengan adanya 31 (tiga puluh satu) kartu panggilan tidak diedarkan, dugaan pelanggaran Pidana Pemilu ini diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.184/Panwaslukada-M/XII2012, tanggal 10 Desember 2012).
- 2.4. Bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon, mengenai tidak diberikannya Formulir C1 kepada saksi Pemohon. “Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal itu terjadi di beberapa TPS. Bahkan Panwaslukada Kabupaten telah menindaklanjuti laporan tersebut ke KPUD Morowali (Nomor b.195/Panwaslukada-M/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012,).
- 2.5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, mengenai Formulir Model DA1-KWK-KPU Kabupaten Takalar dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan digunakan pada Pemilukada Kabupaten Morowali. “Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal itu benar adanya. Bahkan Panwaslukada Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti laporan tersebut kepada KPUD Kabupaten Morowali (Nomor b.199/Panwaslukada-M/XII/2012, Tanggal 12 Desember 2012)

3. PELANGGARAN PEMILU

- A. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, terkait pembagian beras di beberapa Desa pada 18 Kecamatan. Bahwa apa yang

disampaikan Pemohon, dugaan penggunaan APBD untuk pencitraan kandidat yang digunakan untuk bantuan sosial serta pengadaan beras gratis untuk masyarakat yang sebagian besar didistribusikan di minggu tenang dan disertai kartu tulisan. Nomor Urut 2. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan hal tersebut benar adanya, terbukti adanya beberapa laporan, diantaranya laporan Sdr. Marwan Dugaan pelanggaran pemilu diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.186/Panwaslukada-M/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, perihal Penerusan pelanggaran pidana pemilukada), laporan Sdr. Arman diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.190/panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr.Yulin Randalongiditeruskan ke Polres Morowali (Nomor b.191/Panwaslukada-M/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, perihal Penerusan pelanggaran pidana pemilukada), laporan Sdr. Ramadan P. diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.171/Panwaslukada-M/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012, perihal: Penerusan pelanggaran pidana pemilukada), laporan Sdr. Wiwin diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.194/Panwaslukada-M/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, perihal Penerusan pelanggaran pidana pemilukada), laporan Sdr. Ahmad diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.169/panwaslukada-M/XII/2012 Tanggal 09 Desember 2012, perihal: Penerusan pelanggaran pidana pemilukada), laporan Sdr. Sutejo diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.174/panwaslukada-M/XII/2012. tanggal 10 Desember 2012, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilukada). Sedangkan laporan yang tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu, diantaranya; laporan Sdr. Junaid Husen (Nomor I.25/Panwascam-MS/XI/2012, tanggal 27 Nopember 2012), laporan Sdr. Amran M. Ali (Nomor I.25/Panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012), laporan sdr. Aslam Husen (Nomor I.101/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan sdr. Hisam (Nomor I.40/Panwaslukada-M/XII/2012, tanggal 01 Desember 2012), laporan Sdr. Nasir

(Nomor I.27/Panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 01 Desember 2012), laporan Sdr. Kuswandi (Nomor I.112/Panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 01 Desember 2012), laporan Sdr. Joko Santoso (Nomor I.26/Panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 02 Desember 2012), laporan Sdr. Amran Bakir Nai (Nomor I.116/Panwaslukada-M/XI/2012, laporan Sdr. Saing (Nomor I.47/Panwaslukada-M/XI/2012).

B. Money Politik

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, mengenai terjadinya politik uang. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya, terbukti dengan adanya laporan yang ditindaklanjuti ke Polres Morowali terkait dengan pemberian berupa uang atau barang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diduga memenuhi unsur-unsur pidana Pemilu, yaitu; laporan Sdr. Yantoni Dasman Palaesa (Nomor I.11/Panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 8 Desember 2012, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu), laporan Sdr. Sishe Herlina Mauruh (Nomor I.10/Panwaslukada-PTS/XI/2012), laporan Sdr. Joko Santoso (Nomor b.188/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr. Rusdin Abas (Nomor b.165/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr. Judin S. (Nomor b.179/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr. Haerudin (Nomor I.05/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr. Aryanto Lae (Nomor I.230/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan sdr. Ahmad Kamarudin (Nomor b.167/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr. Badarudin (Nomor b.114/Panwaslukada-M/XII/2012). Di samping itu terdapat beberapa kasus money politik dihentikan karena tidak mengandung unsur-unsur pidana Pemilu secara kumulatif, sebagaimana laporan Sdr. Hasna Lahabe, Sdr. Kamria, Sdr. Amirudin Idris, Sdr. Judin, Sdr. Hasria, Sdr. Idama, Sdr. Aryanto Lae. Selain itu Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak menindaklanjuti laporan Sdr. Suryana terkait dengan pemberian uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana secara kumulatif.

C. Intimidasi

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait seorang Kepala Desa yang mengatakan, “kalau naik nomor 2 ada 10 orang yang akan diusir, saya sudah catat namanya, awas kalau tidak pilih nomor 2 saya pindahkan kamu bersama 10 orang lainnya,” Panwaslukada Kabupaten Morowali membenarkan adanya laporan kasus tersebut, akan tetapi setelah dikaji tidak memenuhi unsur-unsur pidana Pemilukada sehingga tidak ditindaklanjuti.

D. Penyebaran Undangan berwarna biru Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait undangan biru Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan pada masa tenang di rumah laki-laki Darmal N Desa Peleru Kecamatan Mori Utara yang dilakukan oleh Mama Fier. Panwaslukada Morowali membenarkan adanya laporan mengenai hal tersebut, namun setelah diadakan kajian bahwa kasus yang dilaporkan tidak dapat diteruskan/dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.

E. Pembagian Al-kitab

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait adanya pembagian Al-Kitab dan 1 buah Baju Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Panwaslukada Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti serta meneruskan dugaan pelanggaran tersebut ke Polres Morowali (Nomor I.10/Panwaslukada-Pts/XI/2012, tanggal 8 Desember 2012, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada).

C. SETELAH PELAKSANAAN PEMILU

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, terkait perhitungan DA1-KWK-KPU di 13 Kecamatan tidak akurat sehingga terdapat selisih 12.716 (dua belas ribu tujuh ratus enam belas). “Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa benar adanya selisih pada saat rekapitulasi ditingkat KPUD Kabupaten Morowali. Akan tetapi jumlah selisih tidak sebesar jumlah sebagaimana yang disampaikan oleh

Pemohon dalam materi gugatan. Bahkan Panwaslukada Kabupaten Morowali pernah melayangkan surat kepada KPUD Morowali Nomor b.164/PANWASLUKADA-M/XII/2012, tanggal 8 Desember 2012, perihal Ketidaksesuaian Rekap Model DB1-KWK-KPU. Berdasarkan data Panwaslukada terdapat perbedaan antara jumlah DPT dengan jumlah yang menggunakan hak pilihnya serta yang tidak menggunakan hak pilih, jika semuanya dijumlahkan maka terdapat 147.388 wajib pilih yang berarti melebihi 87 jiwa dari jumlah DPT yang ditetapkan sebesar 147.301 jiwa. Demikian pula dengan yang menggunakan hak pilih dari DPT dengan dari TPS lain memiliki selisih 78 jiwa, lebih banyak yang tertera dalam berita acara Model DB 1 KWK KPU yakni 118.271 yang seharusnya 118.193 jiwa. Data tersebut berdasarkan Data C1 yang diterima seluruh Panwas Lapangan se Kabupaten Morowali dari KPPS.

Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs.H. Chaeruddin Zen, MM. Dan dr. Dellis J. Hehi)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan keberatan atas lolosnya bakal calon yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati. "Panwaslu Kabupaten Morowali menyatakan bahwa apa yang dikemukakan pemohon adalah benar, di mana KPU Kabupaten Morowali pada tanggal 11 Oktober 2012 telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2012. Sebelum KPU Morowali mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, Panwaslukada Kabupaten Morowali, telah menyampaikan surat peringatan kepada KPU Morowali (Surat Nomor b.91/Panwaslukada-M/IX/2012 tertanggal 20 September 2012, perihal "Netralitas KPU Morowali dalam Pemilukada Morowali).
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait Penyusunan Daftar Pemilih Tetap tidak memasukkan nama penduduk yang berhak terdaftar sebagai pemilih dan memasukkan nama orang yang tidak berhak/tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih."Panwaslukada Morowali, dalam hal memastikan seluruh warga masyarakat yang wajib pilih terdaftar dalam DPT, sejauh ini

telah melakukan pengawasan Preventif yaitu: (a) Mendorong peran aktif Panwascam untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih, termasuk aspek pelanggaran hukum dalam pemutakhiran data pemilih. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan Panwascam Bungku Tengah, Panwascam Bungku Timur, Panwascam Lembo, tanggal 01 Juli 2012, (b) melakukan koordinasi dengan semua Tim Sukses Pasangan Calon serta PPK dan Panwascam Se Kabupaten Morowali agar menyampaikan kepada pihak penyelenggara Pemilu (KPU Morowali dan PPK) untuk memasukkan nama-nama warga negara yang sudah berhak memilih agar terdaftar sebagai pemilih. (c) Panwaslukada Morowali melalui surat nomor b.102/Panwaslukada-M/X/2012 tertanggal 7 Oktober 2012 meminta KPU Kabupaten Morowali menayangkan DPT yang telah disempurnakan sehingga semua lapisan masyarakat dapat melihat, mengoreksi, dan memberi masukan. 2) Melakukan Penindakan, yaitu: Panwaslukada Kabupaten Morowali menindaklanjuti laporan Sdr. Ruslan AE terkait warga yang sudah lama menetap namun tidak terdaftar dalam DPT sebagai pelanggaran pidana pemilu. Dugaan pelanggaran pidana diteruskan kepada Kapolres Morowali (Surat Penerusan Pelanggaran Pidana Nomor b.196/Panwaslukada-M/XII/2012).

3. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, terkait dengan pernyataan tidak memasukkan penduduk yang berhak memilih dalam daftar pemilih tambahan padahal yang bersangkutan sudah melapor dan menyertakan KTP untuk bisa dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap. Respons Panwaslukada ditunjukkan pada tanggal 15 Oktober 2012, yakni terkait dengan adanya sebanyak 347 jiwa dinyatakan belum terdaftar. Hal ini merupakan hasil koordinasi Panwaslukada Kabupaten Morowali dengan semua Tim Sukses Pasangan Calon serta PPK dan Panwascam Se Kabupaten Morowali. Atas dasar tersebut di atas, maka Panwaslukada Kabupaten Morowali mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor q.109/Panwaslukada/X/2012 tentang Penambahan sebanyak 347 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh) pemilih atas DPT yang telah ditetapkan, sehingga DPT secara keseluruhan berjumlah 147.301 pemilih. Di samping itu, "Panwaslukada Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti laporan Sdr.

Iksan Mahmid (Laporan Nomor I/81/Panwaslukada-M/XII/2012)
Tentang tidak terdaftar dalam pemilih tambahan.

4. Bahwa terhadap keberatan Pemohon, yang menyatakan Daftar Pemilih Sementara tidak ditempel ditempat-tempat umum dan salinan DPS tidak diberikan kepada KPPS. "Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak pernah menerima laporan dari Pemohon atau masyarakat maupun laporan/temuan PPL dan Panwaslu Kecamatan adanya PPS yang terkait dengan tindakan penyelenggara Pemilu (KPU Morowali, PPK, dan PPS) yang tidak menempelkan atau mengumumkan DPS. Namun demikian, justru Panwaslu Kabupaten Morowali mendapatkan fakta bahwa pada saat bulan Ramadhan (bertepatan dengan ditetapkannya DPS) banyak PPS memanfaatkan momentum tersebut untuk menempelkan dan mengumumkan DPS di Mesjid-Mesjid.
5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, terkait keberatan dengan penggunaan kelengkapan administrasi dan Dokumen Resmi Pemilu yang tidak memenuhi syarat (menggunakan nama kabupaten lain, yaitu kabupaten Takalar). "Panwaslukada Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti Laporan Sdr. Alismen Dansumara, Sdr. Elieser Baretha Tentang Lampiran DA 1 KWK-KPU di mana dalam kolom tandatangan saksi tertulis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Takalar, serta pada kolom klasifikasi tertulis Suara Sah untuk seluruh pasangan gubernur dan wakil gubernur, sebagai pelanggaran administrasi. Dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Kabupaten Morowali (Surat Nomor b.172/Panwaslukada-M/XII/2012) dan (Surat Nomor b.199/Panwaslukada-M/XII/2012).
6. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait penggunaan kotak suara bekas dan tidak standar, hanya diikat dengan tali, yang terjadi di beberapa TPS. "Dalam hal ini Panwaslukada Morowali sama sekali tidak menerima laporan keberatan baik dari Pemohon ataupun pasangan calon lainnya ataupun adanya laporan atau temuan dari PPL dan panwascam sehingga Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak tahu kebenaran pernyataan tersebut".
7. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, (halaman 11 poin 6) yang menyatakan adanya dugaan kesengajaan, pembiaran atau ketidaktelitian

yang dilakukan oleh anggota PPS, sehingga terjadi pencoblosan oleh orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pencoblosan dengan menggunakan kartu panggilan orang lain, pemilih bisa mencoblos dua kali, serta satu pemilih diberikan 3 kertas suara "Panwaslukada Kabupaten Morowali sejauh ini telah menindaklanjuti laporan-laporan terkait. Hal itu ditunjukkan dengan adanya tindak lanjut terhadap laporan Moh. Ruslan AE dengan terlapor Ketua PPS Desa Peonea terkait dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang diteruskan ke Polres Morowali (Surat Nomorb.196/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Cristina Yolanda terkait pencoblosan dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT mengandung unsur dugaan pidana pemilu diteruskan ke Polres Morowali, laporan Moh. Darmin terkait Pencoblosan menggunakan nama dan kartu panggilan orang lain, mengandung unsur pidana pemilu diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.166 Panwaslukada-M/XII/2012, tanggal 8 Desember), laporan Kisman Ramang dan Evaria Mursalim di TPS 1 Kelurahan Bahoue tentang penggunaan kartu pilih orang lain, mengandung unsur pidana pemilu dan diteruskan ke Polres Morowali dengan surat penerusan (I.06/Panwaslukada-Pts/XI/2012 dan I.05/Panwaslukada-Pts/XI/2012, tertanggal). Laporan Edmon L. Siaahan, SH. tentang pencoblosan menggunakan nama orang lain di TPS II Desa Peonea diteruskan ke Polres Morowali karena mengandung dugaan pelanggaran pidana dengan Nomorl.19/Panwaslukada-M/XI/2012. Laporan Sabta Tri Denis CH Pokote tentang Penyembunyian surat panggilan memilih dan pemalsuan tandatangan di Beteleme Kecamatan Lembo diteruskan sebagai pelanggaran pidana Pemilu ke Polres Morowali dengan Nomor I.01/Panwaslukada-LB/XI/2012. Laporan Satya Budi Darmawan tentang Kampanye pada masa tenang di TPS II Pontari Makmur oleh Suwardi (anggota KPPS) memenuhi unsur pelanggaran Pidana yang kemudian diteruskan ke Polres Morowali dengan Nomor 03/Panwaslukada-WP/XI/2012. Laporan Sandi Pramono dengan terlapor ketua PPS Puntari Makmur tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu (Nomor I.05/Panwaslukada-WT/XI/2012), laporan Ahmad Yani Arisandi dengan terlapor ketua PPS Desa Ungkaya dugaan pelanggaran administrasi diteruskan ke PPK Witaponda (Nomor I.07/Panwaslukada-

WP/XI/2012), laporan Asrul Budi Susilo dan Suciani dengan terlapor ketua PPS Puntari Makmur dugaan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan ke Polres Morowali (Surat Nomor I.09/Panwaslukada-M/XI/2012). Mengenai Pencoblosan dengan menggunakan kartu panggilan orang lain sejumlah 87 orang yang terjadi di Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau tim kampanye pasangan calon maupun laporan/temuan dari PPL dan Panwaslu Kecamatan terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Lebih dari itu, Panwaslu Kabupaten Morowali tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut.

D. MENGENAI PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA).

1. Bahwa terhadap pernyataan pemohon yang menyatakan Bupati Petahana menggerakkan Sekdes, BPD, Kepala Dinas/SKPD, berkumpul di Makasar, pada tanggal 23 s.d 25 Oktober 2011, kemudian berlanjut pada 27 s.d 30 November 2011. Kegiatan tersebut di atas belum berada dalam ranah pengawasan Panwaslukada Kabupaten Morowali. Sebab, kegiatan tersebut dilakukan jauh sebelum dimulai tahapan penyelenggaraan Pemilukada Morowali. Sementara Panwaslukada Morowali hanya berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada (Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).
2. a. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, mengenai kepala dinas Pendidikan mengumpulkan guru-guru dan meminta agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. "Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau tim kampanye pasangan calon maupun laporan/temuan dari PPL dan Panwaslu Kecamatan terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Lebih dari itu, Panwaslu Kabupaten Morowali tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut".
 - b. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, terkait Camat Lembo mengumpulkan Pegawai Honorer dan mengancam pegawai Honorer nama akan dicoret dan PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon

Nomor Urut 2 akan dimutasi ke tempat terpencil. “Panwaslu Kabupaten Morowali tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau tim kampanye pasangan calon maupun laporan/temuan dari PPL dan Panwaslu Kecamatan terkait dugaan pelanggaran tersebut. Lebih dari itu, Panwaslu Kabupaten Morowali juga tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.

- c. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, terkait Kepala BKD mengancam pegawai honorer akan dicoret dari data base, dan PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dimutasi ke daerah terpencil. “Panwaslu Kabupaten Morowali tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau tim kampanye pasangan calon maupun laporan/temuan dari PPL dan Panwaslu Kecamatan terkait dugaan pelanggaran tersebut, dan Panwaslu Kabupaten Morowali tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.
- d. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, terkait mutasi PNS yang dinilai tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Panwaslu Kabupaten Morowali tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.
- e. Bahwa terhadap pernyataan pemohon tentang rumah kediaman sdr. Ridwan Dg. Mallureng, jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada, yang bersangkutan secara lisan sudah mempertanyakan ke Panwaslukada tentang boleh tidaknya seorang pegawai negeri mempersewakan rumahnya untuk sekertariat partai politik? Demikian halnya, atas laporan beberapa warga kepada Panwascam Bumi Raya, dilakukan klarifikasi oleh Panwascam di mana Sdr. Ridwan memperlihatkan surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 30 April 2012 dengan pengurus Partai Demokrat Kecamatan Bumi Raya. Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak memiliki kewenangan untuk melarang mempersewakan rumah seseorang atau warga negara kepada partai politik sebagai sekertariat, meskipun yang bersangkutan adalah PNS.
- f. Bahwa terhadap pernyataan pemohon, terkait dengan adanya *money politik* untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh dua Kepala Desa, yakni Kepala Desa Ensa dan Kepala Desa Pulau Dua. “Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan

bahwa laporan mengenai hal tersebut tidak pernah kami terima kecuali laporan mengenai adanya distribusi brosur undangan bergambar Pasangan Calon Nomor 2 pada minggu tenang dan dilaporkan diberi uang Rp. 150.000, pelapor adalah Idama dan dilaporkan seorang ibu yang bernama Salbia yang terjadi di Pulau dua Kecamatan Bungku Selatan. Namun demikian, setelah diadakan klarifikasi dan pengkajian ternyata kasus tersebut tidak mengandung unsur-unsur tindak pidana Pemilukada. Atas dasar itu, Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak menindaklanjuti laporan tersebut kepada pihak yang berwenang. (Laporan Nomor I.01/Panwaslukada-BS/XI/2012).

- g. Bahwa terhadap pernyataan pemohon, terkait *money politic* lainnya dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Bapak Chaerudin yang beralamat di Desa Lahuafu. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa laporan tersebut benar adanya. Kasus tersebut telah diteruskan ke Polres Morowali (Nomor I.05/Panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 6 Desember, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada)
- h. Bahwa terhadap pernyataan pemohon, terkait dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 lainnya adalah pembentukan tim sukses dalam jumlah begitu besar disetiap Desa, merupakan implementasi dari hasil pertemuan Makasar. "Panwaslu Kabupaten Morowali tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut"

3. **PENGUNAAN BERAS RASKIN**

Bahwa apa yang disampaikan pemohon (halaman 16 poin 3), terkait dugaan penggunaan APBD untuk pencitraan kandidat, yang digunakan untuk bantuan sosial serta pengadaan beras gratis untuk masyarakat yang sebagian besar didistribusikan di minggu tenang dan disertai kartu/ tulisan Pasangan Calon Nomor Urut 2. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan hal tersebut benar adanya, terbukti adanya beberapa laporan terkait pembagian beras miskin secara gratis baik disertai gambar/kartu/ajakan atau tidak disertai gambar/kartu/ajakan. Panwaslukada Kabupaten Morowali setelah melakukan klarifikasi serta kajian ditemukan beberapa laporan kasus yang memenuhi unsur-unsur

pidana Pemilu, diantaranya laporan Sdr. Marwan Dugaan pelanggaran pemilu diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.186/Panwaslukada-M/XII/2012, Tanggal 11 Desember 2012, perihal Penerusan pelanggaran pidana pemilukada), laporan Sdr. Arman diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.190/panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr.Yulin Randalongi diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.191/Panwaslukada-M/XII/2012 Tanggal 11 Desember 2012, perihal Penerusan pelanggaran pidana pemilukada), laporan Sdr. Ramadan P. diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.171/Panwaslukada-M/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012, perihal: Penerusan pelanggaran pidana Pemilukada), laporan Sdr. Wiwin diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.194/Panwaslukada-M/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilukada), laporan Sdr. Ahmad diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.169/panwaslukada-M/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilukada), laporan Sdr. Sutejo diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.174/panwaslukada-M/XII/2012. Tanggal 10 Desember 2012, perihal Penerusan pelanggaran pidana pemilukada). Sedangkan laporan yang tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu, diantaranya; laporan Sdr. Junaid Husen (Nomor I.25/Panwascam-MS/XI/2012, tanggal 27 November 2012), laporan sdr. Amran M. Ali (Nomor I.25/Panwaslukada-M/XI/2012, Tanggal 30 November 2012), laporan Sdr. Aslam Husen (Nomor I.101/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr. Hisam (Nomor I.40/Panwaslukada-M/XII/2012, tanggal 01 Desember 2012), laporan Sdr. Nasir (Nomor I.27/panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 01 Desember 2012), laporan Sdr. Kuswandi (Nomor I.112/Panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 01 Desember 2012), laporan Sdr. Joko Santoso (Nomor I.26/Panwaslukada-M/XI/2012, Tanggal 02 Desember 2012), laporan Sdr. Amran Bakir Nai (Nomor I.116/Panwaslukada-M/XI/2012, laporan Sdr. Saing (Nomor I.47/Panwaslukada-M/XI/2012).

4. Bahwa terhadap pernyataan pemohon, terkait pelibatan PNS dan Pemerintah Desa untuk bekerja memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya, terbukti dengan adanya beberapa laporan terkait dugaan pelanggaran

pidana Pemilu. Laporan sdr. Alimu terkait adanya pengobatan gratis yang dilakukan oknum dokter diduga memenuhi unsur pidana. Dugaan pelanggaran Pidana diteruskan ke Polres Morowali (Nomor I.04/Panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 06 Desember, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilukada), laporan Sdr. Badarudin terkait oknum PNS memberi uang untuk memilih Nomor Urut 2 diduga memenuhi unsur pidana diteruskan ke Polres Morowali (Nomor q.114/Panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 06 Desember, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu), laporan Sdr. Joko Santoso, laporan Sdr. Marwan, laporan Sdr. Arman, laporan Yulin Randalongi, laporan Ramadhan P., terkait oknum Kepala Desa dan Sekdes membagikan raskin disertai ajakan untuk memilih no.2 memenuhi unsur pidana diteruskan ke Polres Morowali (Nomorb/186/Panwaslukada-M/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012), (Nomor b.190/Panwaslukada-M/XII/2012), (Nomor b.191/Panwaslukada-M/XII/2012).

5. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, mengenai temuan-temuan pemberian uang dan barang disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya, terbukti dengan adanya beberapa laporan terkait dugaan *money politic*, baik yang dilanjutkan ataupun yang dihentikan karena tidak mengandung unsur-unsur pidana Pemilu secara kumulatif, sebagaimana laporan Sdr. Hasna Lahabe, Sdr. Kamria, Sdr. Amirudin Idris, Sdr. Judin, Sdr. Hasria, Sdr. Idama, Sdr. Aryanto Lae, sdr. Amran Bakir Nai, terkait dengan adanya pemberian dalam bentuk uang/barang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak menindaklanjuti laporan Sdr. Suryana terkait dengan pemberian uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana secara kumulatif. Adapun laporan yang ditindaklanjuti ke Polres Morowali terkait dengan pemberian berupa uang atau barang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diduga memenuhi unsur-unsur pidana Pemilu, yaitu; laporan Sdr. Yantoni Dasman Palaesa (Nomor l.11/Panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 8 Desember 2012, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilukada), laporan Sdr. Sishe Herlina Mauruh (Nomor I.10/Panwaslukada-PTS/XI/2012), laporan Sdr. Joko Santoso (Nomor b.188/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr. Rusdin Abas (Nomor b.165/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr. Judin S. (Nomor b.179/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan sdr. Haerudin (Nomor

I.05/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr. Aryanto Lae (Nomor I.230/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr. Ahmad Kamarudin (Nomor b.167/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr. Badarudin (Nomor b.114/Panwaslukada-M/XII/2012),

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon cacat formil karena tidak memenuhi Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat*

mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa

Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar **“hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Morowali maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.43315/2012 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 13 Oktober 2012, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilu Kabupaten Morowali dengan Nomor Urut 5;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kedaluarsa karena diajukan kepada Mahkamah tanggal 4 Januari 2013.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;

[3.12] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012. Dengan demikian tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, dan hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, karena tanggal 8 Desember dan 9 Desember 2012 adalah hari Sabtu dan hari Ahad (bukan hari kerja);

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 452/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan Pemohon dan eksepsi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pemohon:

1. Pemohon mendalilkan bahwa dalam kasus *a quo*, tidak ada keadaan hukum yang membenarkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengambil alih kewenangan KPU Kabupaten Morowali, karena masih tersisa seorang komisioner KPU Kabupaten Morowali. Oleh karena itu Komisioner KPU Kabupaten Morowali yang tersisa tetap memiliki hak untuk mewakili KPU Kabupaten Morowali, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013 bahwa eksepsi Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga mutatis mutandis berlaku terhadap eksepsi permohonan *a quo*;

Eksepsi Termohon

2. Termohon mendalilkan bahwa:
 - a. Permohonan Pemohon *contradictio interminus*, karena adanya perbedaan antara posita yang menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Morowali sebagai dasar *legal standing* Pemohon dengan petitum permohonan Pemohon yang meminta agar keputusan yang dijadikan dasar *legal standing* tersebut dinyatakan tidak sah dan batal oleh Mahkamah;
 - b. Permohonan Pemohon *error in objecto*, karena sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, Pemohon tidak ada mencantumkan dan/atau menandakan tentang hasil peringkat perolehan suara yang diperoleh masing-masing

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012, Dengan demikian, *objectum litis* dalam permohonan keberatan *a quo*, tidak memenuhi maksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008;

- c. Permohonan Pemohon *obscuur libel*, karena permohonan Pemohon tidak menguraikan secara terperinci mengenai hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang oleh Pemohon dianggap tidak benar, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan tidak adanya penguraian yang jelas dan rinci terhadap hal-hal yang Termohon telah uraikan, maka permohonan keberatan Pemohon *obscuur libel*.

Eksepsi Pihak Terkait

3. Pihak Terkait mendalikan bahwa:

- a. Permohonan Pemohon Kadaluwarsa dengan alasan permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 4 Januari 2013;
- b. Permohonan Pemohon *error in objecto* dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insinuasasi dan prasangka serta asumsi-asumsi kesalahan pada proses pelaksanaan Pemilukada yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian; Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan objek sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c. Permohonan Pemohon *obscuur libel*, dengan alasan karena satu dan lain hal tidak bersesuaian dan tidak jelas dalam uraiannya, bahkan tidak tergambar secara jelas korelasi antara posita dengan petitum permohonan;
- d. Permohonan Pemohon cacat formil dengan alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang objek permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 karena Pemohon di dalam perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 3 Januari 2013 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2013 dengan perihal, Perbaikan

Permohonan Keberatan/Perselisihan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali, tanggal 6 Desember 2012 *jo* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012. Dengan demikian menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*) Mahkamah akan mempertimbangkan bersama pokok permohonan. Adapun eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.6] dan eksepsi Pihak Terkait terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.13]

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, maka Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran hak konstitusional warga Morowali dengan cara penyusunan DPT yang tidak memasukan nama penduduk yang berhak terdaftar sebagai pemilih, DPS tidak ditempel di tempat-tempat umum, salinan DPS tidak diberikan kepada KPPS, pencoblosan dengan menggunakan kartu panggilan orang lain dan pencoblosan oleh pemilih di bawah umur;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-29 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor

19/Kpts/KPU;Kab-024.433155/2012, dan mengajukan saksi Muh. Guntur Ursila, Arjon Alimudin, Ashar, Muhammad Yunus yang pada pokoknya menerangkan adanya PPS menggunakan DPS, pemilih yang menggunakan nama orang lain, pemilih di bawah umur;

Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Morowali) membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak benar, karena pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2012 sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti TI-5, bukti TII-7, sampai dengan TII-8, dan mengajukan saksi Herius Lalundo, Iwel Ismon Lasanu, Hasan A Songke yang menerangkan pada pokoknya jumlah pemilih di DPT sama dengan yang ditempelkan di TPS;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, Termohon, menurut Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat

membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Morowali, para Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* dengan cara membagikan-bagikan beras miskin dan uang, mesin chainsaw untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P-19, P-21, P-35, bukti P-36, bukti P-37, dan saksi Hisam, Jufri, Haeruddin, Yasmen Tangkawata yang pada pokoknya menerangkan saksi diberi uang, pembagian beras miskin dengan gratis, dan pembagian mesin chainsaw;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa beras miskin yang merupakan program pemerintah pusat dalam hal ini koordinator bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan perlindungan sosial, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembagian beras bersubsidi telah dilakukan oleh aparat pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan yang diberikan kepada rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat rumah tangga sasaran penerima manfaat. Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten, namun laporan Pemohon *a quo*, tidak dapat ditindak lanjuti lebih lanjut, karena tidak mempunyai bukti yang kuat dan sah menurut hukum;

- Bahwa tidak benar adanya temuan-temuan pemberian uang dan barang disertai ajakan untuk memilih nomor urut tertentu. Oleh karenanya , patut dan berdasar menurut hukum jika permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan surat bukti tertulis yaitu bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-47 berupa surat penyampaian dokumen program raskin Juni-Desember 2012, surat pernyataan tidak benar pembagian beras miskin hanya untuk simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Morowali dalam keterangan tertulisnya menyatakan benar adanya *money politic* berupa pengadaan beras miskin gratis dan pemberian uang dan sebagian laporan yang telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu telah diteruskan ke Polres Morowali dan sebagian lagi tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu sehingga tindak dilanjuti;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pihak Terkait, keterangan saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil yang sama juga digunakan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012 dan Mahkamah telah menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait dan berdasarkan pula bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 bertanggal 15 Januari 2013, pertimbangan dalam putusan *a quo mutatis mutandis* berlaku dalam permohonan ini;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB, S.sos., M.M untuk menjadi calon Bupati Morowali tahun 2012 padahal yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan khusus tanggal 12 September 2012, dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-30 berupa surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani, bukti P-34 berupa Putusan Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 18 Desember 2012, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, menurut Mahkamah dalil yang sama juga digunakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012 dan Mahkamah telah menyatakan dalam pertimbangannya dalil *a quo* terbukti dan beralasan hukum. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Termohon dan berdasarkan pula bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013 pukul 14.02 WIB, pertimbangan dalam putusan *a quo mutatis mutandis* berlaku dalam permohonan ini;

[3.20] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon selain dan selebihnya, menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sebagian beralasan menurut hukum, namun karena petitum permohonan Pemohon *a quo* telah terpenuhi dengan adanya Putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013 maka Mahkamah akan menjatuhkan putusan sela tersebut di bawah ini;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Dalil permohonan Pemohon terbukti menurut hukum sebagian.;
- [4.6]** Petitum permohonan Pemohon *a quo* telah terpenuhi dengan adanya Putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Menunda putusan perkara *a quo* sampai dengan dilaksanakannya dan dilaporkannya putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 kepada Mahkamah Konstitusi.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari, Senin tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-

masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan